

**KEDUDUKAN DAN KONSEKUENSI HUKUM TALAK LUAR SIDANG  
PENGADILAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA  
(Studi Komparatif di Pengadilan Agama Kota Malang dan Mahkamah  
Syariah Kuching Sarawak)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Abu Ubaidah Bin Fadzli**

**NIM 14210145**



**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2018**

**KEDUDUKAN DAN KONSEKUENSI HUKUM TALAK LUAR SIDANG  
PENGADILAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA  
(Studi Komparatif di Pengadilan Agama Kota Malang dan Mahkamah  
Syariah Kuching Sarawak)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Abu Ubaidah Bin Fadzli**

**NIM 14210145**



**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **KEDUDUKAN DAN KONSEKUENSI HUKUM TALAK LUAR SIDANG PENGADILAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA (STUDI KOMPARATIF DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG DAN MAHKAMAH SYARIAH KUCHING SARAWAK)**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang 12 November 2018

Penulis,



Abu Ubaidah Bin Fadzli  
NIM 14210145

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Abu Ubaidah Bin Fadzli NIM: 14210145 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KEDUDUKAN DAN KONSEKUENSI HUKUM TALAK LUAR SIDANG  
PENGADILAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA  
(STUDI KOMPARATIF DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG  
DAN MAHKAMAH SYARIAH KUCHING SARAWAK)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,  
Ketua jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
(Hukum Keluarga Islam)



Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197705062003122001

Malang, 12 November 2018  
Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197705062003122001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Abu Ubaidah, NIM 14210145, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


### **KEDUDUKAN DAN KONSEKUENSI HUKUM TALAK LUAR SIDANG PENGADILAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA (STUDI KOMPARATIF DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG DAN MAHKAMAH SYARIAH KUCHING SARAWAK)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan penguji:

#### **Susunan Dosen Penguji:**

1. Erfaniah Zuhriah, M.H.  
NIP: 197301181998032004

(  )  
Ketua

2. Dr. Sudirman, M.A.  
NIP: 197708222005011003

(  )  
Sekretaris

3. Dr. H. Fadil Sj., M.Ag.  
NIP: 196512311992031046

(  )  
Penguji Utama



Mengetahui:  
Dekan,

  
Saifulah, S.H, M, Hum  
NIP:196512052000031001

## MOTTO

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

*“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”*

(QS An-Nisa’ (4): 130)



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT. Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **KEDUDUKAN DAN KONSEKUENSI HUKUM TALAK LUAR SIDANG PENGADILAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA (STUDI KOMPARATIF DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG DAN MAHKAMAH SYARIAH KUCHING SARAWAK)**.

Shalawat serta Salam keatas junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memerjuangkan risalah Islam sehingga membawa ummatnya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang saat ini dan yang kita harapkan syafaat darinya di hari akhr kelak.

Alhamdulillah, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuan, bimbingan maupun pengarahan dalam proses penyusunan skripsi ini, oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang serta sebagai dosen wali penulis selama menempuh studi dan dosen pembimbing yang telah membimbing dan menggerakkan peneliti dalam menyusun skripsi.
4. Drs. H. Saiful Karim, M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Kelas A1 Kota Malang dan Tuan Haji Awang Suhaili Bin Ledi, selaku Ketua Hakim Syarie di Mahkamah Syariah Kuching Sarawak yang telah memberikan izin kepada peneliti dalam melakukan penelitian di kedua lokasi tersebut.
5. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ibu tersayang Masniah Binti Rafeaiee dan Ayah tercinta Fadzli Bin Kipali yang telah memberikan motivasi dan nasihat, doa serta segala pengorbanan baik moril maupun material dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada teman-teman seperjuangan dari Malaysia khususnya yang kuliah di Univeristas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan teman jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2014.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memebrikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah serta badan perundangan di Indonesia maupun Malaysia. Untuk itu, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Penulis panjatjan doa dan mengharao ridho dari Allah SWT dan harapan mudah-mudahan segalan amal bakti semua pihak mendapat balasan dan hidayah dari Allah SWT. Amin.



Malang 12 November 2018  
Penulis,

Abu Ubaidah Bin Fadzli  
NIM 14210145

## PEDOMAN TRANSLITERASI<sup>1</sup>

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

---

<sup>1</sup> Umi Sumbulah dan Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 73 – 76.

## B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan

ض = dl

ب = b

ط = th

ت = t

ع = ' (koma menghadap ke

ث = ts

atas)

ج = j

غ = gh

ح = h

ف = f

خ = kh

ق = q

د = d

ك = k

ذ = dz

ل = l

ر = r

م = m

ز = z

ن = n

س = s

و = w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ( ˊ ), berbalik dengan koma ( ˋ ) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

### D. Ta’ marbûthah(ة)

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi

*al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka

bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



## DAFTAR ISI

### HALAMAN SAMPUL DEPAN

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ملخص.....</b>	<b>xix</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	7

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kerangka Teori.....	18
1. Talak Perspektif Hukum Islam .....	18

2. Talak Perspektif Hukum Positif .....	25
3. Kewenangan Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Sarawak .....	29
4. Bentuk-Bentuk Perceraian yang Ditangani .....	37

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	43
B. Pendekatan Penelitian .....	43
C. Lokasi Penelitian .....	44
D. Jenis dan Sumber Data .....	46
E. Metode Pengumpulan Data .....	48
F. Metode Pengelolaan Data .....	49

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Lokasi Penelitian .....	53
1. Pengadilan Agama Kota Malang .....	53
a. Pengertian Pengadilan Agama .....	53
b. Sejarah Pengadilan Agama Kota Malang .....	54
c. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Malang .....	59
2. Mahkamah Syariah Kuching Sarawak .....	60
a. Pengertian Mahkamah Syariah .....	60
b. Sejarah Mahkamah Syariah Kuching Sarawak .....	60
c. Visi dan Misi Mahkamah Syariah Kuching Sarawak .....	61
B. Kedudukan Hukum Talak Luar Pengadilan .....	61
1. Pengadilan Agama Kota Malang .....	61

2. Mahkamah Syariah Kuching Sarawak.....	66
3. Persamaan dan Perbedaan.....	72
C. Konsekuensi Hukum Talak Luar Pengadilan.....	75
1. Pengadilan Agama Kota Malang.....	75
a. Konsekuensi Hukum Perdata.....	75
b. Konsekuensi Hukum Pidana.....	81
c. Upaya Hukum.....	82
2. Mahkamah Syariah Kuching Sarawak.....	84
a. Konsekuensi Hukum Perdata.....	84
b. Konsekuensi Hukum Pidana.....	87
c. Upaya Hukum.....	89
3. Persamaan dan Perbedaan.....	93
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>BIODATA MAHASISWA</b>	

## ABSTRAK

Fadzli, Abu Ubaidah Bin, 14210145, 2018. **Kedudukan dan Konsekuensi Hukum Talak Luar Sidang Pengadilan di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparati di Pengadilan Agama Kota Malang dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syahksiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Sudirman M.A.

---

### **Kata Kunci: Kedudukan, Konsekuensi Hukum, Studi Komparatif**

Dalam pengaturan undang-undang tentang hukum Islam, terdapat beberapa perkara yang mengalami kontradiksi antara hukum Islam dan kondisi sosial di suatu negara. Antaranya dalam hal perceraian. Perbedaan timbul antaranya atas perkara talak dalam penetapan sah atau tidaknya talak yang dijatuhkan di luar sidang pengadilan. Perbedaan tersebut ditinjau dari penetapan di dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Dalam penetapan hukum talak luar sidang pengadilan di kedua negara tersebut pasti terjadi konsekuensi hukum yang timbul atas perbedaan penetapan hukum mengenai talak luar sidang pengadilan.

Tujuan penelitian ini dibuat untuk mendeskripsikan kedudukan talak luar sidang pengadilan di Pengadilan Agama Kota Malang dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak serta konsekuensi hukum yang timbul dari talak luar sidang pengadilan di kedua tempat tersebut. Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan komparatif deskriptif. Lokasi penelitian adalah di Pengadilan Agama Kota Malang dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak. Sumber data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini dan metode pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama Indonesia khususnya Kota Malang tidak mengakui adanya talak luar sidang pengadilan sementara Mahkamah Syariah Kuching Sarawak mengakui perkara tersebut melalui proses pengesahan perceraian. Jumlah talak akibat talak luar pengadilan di Kuching Sarawak tergantung lafaz talak suami sementara Pengadilan Agama membenarkan suami mentalak istrinya dengan talak satu. Mahkamah Syariah Kuching Sarawak menetapkan iddah istri bermula saat dijatuhkan talak oleh suami di luar sidang pengadilan sementara Pengadilan Agama Kota Malang menetapkan iddah istri bermula saat diputus cerai oleh hakim. Mahkamah Syariah Kuching Sarawak menetapkan denda maksimal satu ribu ringgit atau kurungan maksimal enam bulan kepada pelanggar talak luar sidang pengadilan sementara Pengadilan Agama Kota Malang tidak membebaskan apa-apa sanksi kepada pasangan suami istri yang bercerai di luar sidang pengadilan.

## ABSTRACT

Fadzli, Abu Ubaidah Bin, 14210145, 2018. **Status and Legal Consequences of Divorce Off- Trial in Indonesia and Malaysia (Comparative Study in the Religious Courts of Malang City and Sarawak Sharia Court)**. Thesis . Al-Ahwal Al-Syahksiyah Department. Faculty of Sharia. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Sudirman M.A.

---

*Keywords: Status, Legal Consequences, Comparative Studies*

In regulating Islamic law, there are several cases which are contradicted to social atmosphere such as divorce. Difference arises on the status of divorce which is legal or not when divorce is pronounce off-trial. These differences are viewed from the comparative in two countries which are Indonesia and Malaysia. The implementation of the law of divorce outside the trial in both countries there must have been legal consequences arising from the different legal provisions regarding off-trial divorce.

The aim of this study is to describe the status of divorce outside the trial in the Malang City Religious Court and Kuching, Sarawak's Syariah Court and the legal consequences arising from off-trial divorce in both places. The researcher used a type of field research with a descriptive comparative approach. The location of the study was in the Religious Court of Malang City and the Kuching Sharia Court in Sarawak. Primary and secondary data sources were used in this study. The methods of data collection were interviews and documentation.

The results of the study found that the Indonesian Religious Court, especially Malang City, did not acknowledge the existence of off-trial divorce while the Kuching Sharia Court of Sarawak recognized the case through a process of ratification of the divorce. The number of talak due to off-trial divorce in the Kuching, Sarawak depends on the husband's divorce pronounce while the Religious Court permits husband to let his wife go after *talak* one has been pronounce. Kuching Sarawak Sharia Court stipulates that the wife begins when she is divorce by her husband off-trial while the Religious Court of Malang City stipulates that the wife started when he was divorced by the judge. Kuching Sarawak Sharia Court stipulates a maximum fine of one thousand ringgit or a maximum of six months imprisonment for divorce offenders divorce outside the trial while the Malang Religious Court does not impose any sanctions on married couples who divorce off-trial.

## ملخص

ابو عبدة بن، فظلي، ١٤٥٠، ١٤٢١، ٢٠١٨، مكانة وتأثير حكم الطلاق الغير المعترف به بالمحكمة الإندونيسيا و الماليزية (مقارنة دراسة بين المحكمة الدينية مالانغ و المحكمة الشرعية كوتشينغ ساراواك). البحث العلمي. قسم احوال الشخصية، كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية مالانغ. المشرف الدكتور سودرمان، الماجستير.

**الكلمات الرئيسية:** المكانة، الآثار الحكم، الدراسة المقارنة

في النظام القوانين عن الحكم الإسلامي، هناك عدة أشياء متناقضة بين الحكام الاسلامية و الظروف الاجتماعية في بلد ما. من بينها حالة الطلاق. يظهر هذا الاختلاف في تحديد صلاحية الطلاق خارج نطاق الحكم الاسلامي و قانون محكمة دولة. الاختلاف المذكور ينظرو اليه في كل من ماليزيا و إندونيسيا. في تحديد حكم الطلاق خارج جلسة محكمة في كل من دولتين يوجد تأثير شرعي عن إختلاف تحديد حكم الطلاق خارج جلسة محكمة.

الهدف من هذا البحث هو وصف مكانة الطلاق خارج نطاق جلسة حكم قضائي في محكمة دينية مالانغ و محكمة شرعية كوتشينغ ساراواك، وايضا تأثير حكم الذي يظهر من خلال الطلاق خارج نطاق حكم قضائي في كل من الدولتين. يتضمن هذا البحث نوعا من البحث التحريبي باستخدام المنهج مقارنة والمنهج والصفى النوعي. مكان البحث في محكمة دينية مالانغ و محكمة شرعية كوتشينغ ساراواك. بينما مصدر البيانات المستخدم هي مصادر الأولية والثانوية. طرق جمع البيانات هي المقابلات والوثائق.

نتائج هذه الدراسة هي في المحكمة الدينية الاندونيسيا خصوصا في مدينة مالانغ لا تعترف بوجود طلاق خارج نطاق الحكم الشرعي، في حين المحكمة الشرعية كوتشينغ ساراواك تعترف أو تصرح بالطلاق خارج نطاق الحكم الشرعي من خلال عملية التحقق من صحة الطلاق. الطلاق ناتج عن الطلاق خارج نطاق الحكم الشرعي في المحكمة الشرعية كوتشينغ ساراواك يعتمد على لفظ فقط من طرف الزوج وعليه فإن المحكمة الدينية تبرر الزوج في طلاق زوجته في الطلاق الأول. تحدد المحكمة الشرعية كوتشينغ ساراواك بداية عدة الزوجة عندما يطلق الزوج زوجته خارج نطاق الحكم الشرعي في حين تحدد المحكمة الدينية في مالانغ بداية عدة الزوجة عندما يحكم القاضي في الأمر. تحكم المحكمة الشرعية كوتشينغ ساراواك بغرامة قدرها ألف رنجيت على الأكثر أو بالسجن لمدة ستة أشهر على الأكثر على المذنب في الطلاق خارج نطاق شرعي، في حين المحكمة الدينية في مالانغ لا تغرم طلاق الزوج والزوجة في نطاق غير شرعي.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, pada dasarnya ada dua, yaitu hukum Islam yang berlaku secara normatif dan yang berlaku secara yuridis. Hukum Islam yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan pada dasarnya adalah normatif yang sanksinya adalah sanksi kemasyarakatan. Sedangkan yang bersifat yuridis adalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda di dalam masyarakat, yang mana Indonesia sudah mengakomodir hal ini dalam beberapa undang-undangnya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Alda Kartika Yudha, “*Jurnal Hukum Novelty*”, Vol. 8 No. 2, (Agustus, 2017), 166-167.

Salah satu bentuk pemberlakuan hukum Islam dalam hukum positif di Indonesia adalah melalui peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang bernuansa hukum Islam memiliki tiga bentuk<sup>3</sup>: Pertama, hukum Islam yang secara formil maupun material menggunakan corak dan pendekatan keislaman; Kedua, hukum Islam dalam proses taqin diwujudkan sebagai sumber-sumber materi muatan hukum, di mana asas-asas dan prinsipnya menjiwai setiap produk peraturan dan perundang-undangan; Ketiga, hukum Islam yang secara formil dan material ditransformasikan secara *persuasive source* dan *authority source*.

Dalam pengaturan undang-undang tentang hukum-hukum Islam, terdapat beberapa perkara yang mengalami kontradiksi diantara hukum Islam dan kondisi sosial di suatu negara. Antaranya dalam hal perceraian. Percanggahan timbul antaranya atas perkara talak dalam penetapan sah atau tidaknya talak yang dijatuhkan suami keatas istrinya di luar sidang pengadilan. Indonesia menetapkan bahwa talak harus diucapkan di depan sidang pengadilan. Ini dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Pasal tersebut jelas

---

<sup>3</sup> Sumarni, “Kedudukan Hukum Islam Dalam Negara Republik Indonesia,” *Al-‘Adalah*, Vol. X No. 4 (Juli, 2012), 456.

menegaskan perceraian harus diselesaikan di depan sidang pengadilan dalam perkara cerai talak atau cerai gugat.

Perkara tersebut berbeda di negara lain seperti Malaysia. Di Malaysia, talak yang dijatuhkan oleh suami dianggap sah meskipun tidak diucapkan di depan sidang pengadilan. Sarawak yaitu salah satu negara bagian di Malaysia antara yang menerapkan hukum tersebut. Dalam Seksyen 55 ayat (1) Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam tahun 2001 menyatakan “Seseorang lelaki yang telah menceraikan isterinya dengan lafaz talaq di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah hendaklah, dalam masa tujuh hari dari pelafazan talaq itu, melaporkannya kepada Mahkamah”. Dari seksyen diatas dapat diketahui bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami di luar sidang pengadilan bisa dianggap jatuh setelah melalui proses penyelidikan di pengadilan.

Dari kedua undang-undang diatas, diketahui bahwa ada perbedaan dalam pengimplementasian hukum talak di luar sidang pengadilan ke dalam hukum positif sehingga terjadi perbedaan kedudukan hukum di Indonesia dan Malaysia. Pasti adanya dasar dalam penetapan atas hukum talak luar pengadilan di kedua negara tersebut sehingga terjadi perbedaan dalam kedudukannya dalam sistem perundangan di kedua negara tersebut.

Apabila terjadi perbedaan penentuan sesuatu hukum, pasti timbul konsekuensi hasil dari penetapan tersebut. Dalam penetapan hukum talak luar sidang pengadilan juga terjadi konsekuensi hukum yang timbul atas perbedaan penetapan hukum talak luar sidang pengadilan di kedua negara tersebut.

Konsekuensi hukum dari talak luar sidang pengadilan terbesar yang menjadi pembeda di kedua negara adalah dalam ranah pidana. Indonesia tidak menetapkan hukuman pidana keatas suami yang mentalak istrinya di luar sidang pengadilan. Ini karena Indonesia tidak mempunyai wewenang dalam perkara pidana. Akan tetapi Sarawak menetapkan bahwa suami yang mentalak istrinya di luar sidang pengadilan akan dibebankan hukuman sepertimana yang dinyatakan dalam Seksyen 128 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak tahun 2001:

“Seseorang lelaki yang menceraikan istrinya dengan melafakan talaq dalam apa-apa bentuk di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tdak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu”.

Suami yang mentalak istri di luar sidang pengadilan akan dikenakan hukuman setelah dilakukan penyiasatan. Jabatan Agama Islam Sarawak adalah lembaga yang mempunyai wewenang dalam melakukan penyiasatan keatas pesalah tersebut. Kewenangan menyiasat dinyatakan dalam Seksyen 27 Ordinan Mahkamah Syariah yaitu “Majlis boleh, atas syor Pengarah Jabatan Agama Islam, melantik dari kalangan anggota-anggota Perkhidmatan Awam Negeri seorang Ketua Pegawai Penguatkuasa Agama dan Pegawai-Pegawai Penguatkuasa Agama untuk menjalankan penyiasatan bagi kesalahan-kesalahan di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain yang menetapkan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam”.

Dalam skripsi ini, penelitian dilakukan di dua tempat yaitu di Kota Malang, Indonesia dan Kuching Sarawak, Malaysia. Peneliti memilih kedua tempat ini karena di kedua tempat tersebut mempunyai lembaga perundangan yaitu Pengadilan Agama Kota Malang dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak yang menangani perkara perceraian sehingga para hakim dan pejabat di lembaga tersebut lebih faham dan mahir dalam perkara perceraian khususnya tentang talak luar sidang pengadilan. Banyaknya jumlah perceraian juga menjadi sebab pemilihan kedua tempat tersebut sebagai lokasi penelitian. Pada tahun 2017, sejumlah 2062 perkara cerai dicatatkan di Kota Malang<sup>4</sup> dan 1730 perkara mal dicatatkan di Mahkamah Rendah Kuching Sarawak<sup>5</sup>. Jumlah yang tinggi ini menjadikan kedua tempat ini sebagai lokasi tepat dalam melakukan penelitian.

Kedudukan talak luar sidang pengadilan yang berbeda dalam sistem pengadilan di kedua tempat tersebut menjadi sebuah problematika yang akan berdampak pada timbulnya konsekuensi hukum yang baru sehingga patut diteliti dan dikaji.

---

<sup>4</sup> Supriadi, *Perkara Diputus*, <http://www.pa-malangkota.go.id/index.php/pengawasan/transparansi-peradilan/statistik-perkara/perkara-putus>, diakses tanggal 27 Agustus 2018.

<sup>5</sup> Portal Resmi Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak, *Statistik Pendaftaran Kes Tahunan*, <http://www.syariah.sarawak.gov.my/page-0-338-208-STATISTIK-PENDAFTARAN-KES-TAHUNAN.html>, diakses tanggal 27 Agustus 2018.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan permasalahan yang relevan untuk diangkat dan dijabarkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan talak luar sidang pengadilan di Pengadilan Agama Kota Malang dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak?
2. Apa konsekuensi hukum dari talak luar sidang pengadilan di Pengadilan Agama Kota Malang dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dapat disimpulkan dari rumusan masalah diatas bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan membandingkan kedudukan talak luar sidang pengadilan di Pengadilan Agama Kota Malang dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak.
2. Menjabarkan dan membandingkan konsekuensi hukum dari talak luar sidang pengadilan di Pengadilan Agama Kota Malang dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Aspek Teoritis**

Hasil penelitian ini diharap dapat dijadikan sebagai penambah pengetahuan atau wawasan mengenai hukum keluarga Islam terutama mengenai talak luar sidang pengadilan di Malaysia dan Indonesia. Selain itu juga diharap hasil ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi bagi peneliti seterusnya.

##### **2. Aspek Praktis**

Dari aspek praktis diharapkan agar menjadi pedoman dalam pengembangan dan perbaikan di institusi pemerintah khususnya di Pengadilan Agama di Indonesia dan Mahkamah Syariah di Malaysia. Selain itu dapat juga dijadikan sebagai sumber wawasan dalam perbaikan undang-undang di kedua negara tersebut khususnya undang-undang mengenai keluarga Islam. Hasil penelitian juga diharapkan dapat memberi pedoman kepada masyarakat Islam di kedua negara.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk menjadikan penulisan ini menjadi terarah dan sistematis, serta dapat dipahami dan ditelaah, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab yang mempunyai bagian tersendiri secara terperinci, susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan gambaran penelitian secara umum yaitu berisi latar belakang masalah yang menjelaskan permasalahan yang diangkat dan dirangkaikan dengan manfaat penelitian, rumusan masalah yang merupakan inti dari permasalahan yang diteliti, tujuan penelitian berisi sebab ditulisnya penelitian dan sistematika pembahasan yang menjelaskan isi pembahasan di setiap bab.

Bab kedua merupakan Tinjauan Pustaka. Isi dari bab ini adalah penelitian terdahulu yang menerangkan penelitian-penelitian lain yang mempunyai kesamaan topik penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu tentang talak luar pengadilan. Bab ini juga memuat kerangka teori yang berisi talak perspektif hukum Islam dan hukum positif, kewenangan Pengadilan Agama Kota Malang dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak dan bentuk-bentuk perceraian yang ditangani di kedua Lembaga tersebut.


Bab ketiga berisi Metode Penelitian. Bab ini menerangkan metode yang digunakan dalam menghasilkan penelitian. Bab dibagi menjadi beberapa sub bab yang terdiri dari jenis penelitian, pendekaran penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengelolaan data.

Bab keempat yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan yang meliputi gambaran lokasi penelitian dan pembahasan. Gambaran lokasi berisi pengertian, sejarah dan visi misi Pengadilan Agama Kota Malang dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak. Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menjawab permasalahan di bagian rumusan masalah

yaitu mengenai kedudukan dan konsekuensi talak luar pengadilan di Pengadilan Agama Kota Malang dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak. Dalam bab ini juga akan dilakukan analisis dan perbandingan mengenai jawaban dari permasalahan penelitian.

Bab kelima adalah Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Seluruh jawaban dalam penelitian adakan diringkaskan dan disimpulkan dalam Kesimpulan. Dalam Saran dinyatakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak yang terkait sebagai sumber perbaikan lembaga atau institusi terkait dan usulan atau anjuran bagi penelitian selanjutnya di masa mendatang.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian yang membahas tentang talak di luar pengadilan diantaranya adalah:

1. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi Di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya).<sup>6</sup>

Hasil penelitian yang ditulis oleh Defriando ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya talak di luar Pengadilan Agama di

---

<sup>6</sup> Defrianto: *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Talak di Luar Pengadilan (Studi di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya*” Skripsi S.HI (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2009).

Jorong Sitiung Kengarian Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya adalah kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat Jorong Sitiung tentang perlunya melakukan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama. Perceraian hanya dilakukan oleh para tokoh adat dan tokoh agama dan sekaligus mereka memfalsifikasi akan terjadinya perceraian, Dikarenakan jauhnya Pengadilan Agama dari kampung mereka, sehingga mempersulit mereka untuk datang ke Pengadilan Agama, Untuk melakukan perceraian di Pengadilan membutuhkan biaya sedangkan masyarakat Jorong Sitiung tidak mempunyai biaya untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama.

Pengaturan dalam hukum positif bahwa talak harus dilakukan di Pengadilan Agama oleh tokoh masyarakat Jorong Sitiung dipandang hanya untuk melegalkan perceraian menurut hukum negara saja dengan mendapatkan akta perceraian. Namun ada juga tokoh masyarakat terutama para cendekiawan yang menganggap perlunya perceraian dilakukan di Pengadilan Agama namun mereka tetap menganggap sah perceraian tersebut walaupun tidak dilakukan di Pengadilan Agama.

Menjadi perbedaan diantara skripsi ini dan penelitian penulis adalah skripsi ini dilakukan untuk mendeskripsikan faktor kejadian dan pandangan tokoh masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan hukum Islam dan tidak dari undang-undang. Manakala penelitian peneliti mendeskripsikan kedudukan dan konsekuensi hukum dan menggunakan hukum positif.

2. Status Hukum Thalaq di Luar Pengadilan dalam Perspektif Fiqh, UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>7</sup>

Karangan skripsi yang ditulis oleh Dofir ini menjelaskan mengenai kedudukan hukum talak di luar pengadilan agama di dalam Fiqh, UU No 1 Tahun 1974 dan, Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil dari penelitian ini adalah talak di luar pengadilan tidak sah menurut perspektif UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sekalipun fiqh mengatakan sah talak di luar pengadilan, tapi tidak mempunyai kekuatan dalam hukum positif. Dalam UU No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh dapat diambil intisari dari beberapa penjelasan pada bab-bab terdahulu terkait dengan talak sebagai berikut:

- a. Talak hanya bisa dilakukan setelah keduanya sudah didamaikan.
- b. Adanya alasan untuk menjatuhkan talak sebagaimana yang terdapat pada Pasal 39 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 yang dijelaskan pada Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 begitu juga Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan pada Pasal 116 begitu juga fiqh seperti yang dijelaskan dalam KHI.
- c. Undang-undang No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh samasama memberikan hak terhadap istri untuk menuntut cerai terhadap suaminya, yang dalam istilah UU No 1 Tahun 1974 disebut

---

<sup>7</sup> Dofir, *Kedudukan Hukum Pengucapan Ikrar Thalaq di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)*, Skripsi S.Sy, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2010).

cerai gugat. Sedangkan dalam istilah Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh disebut khuluk.

- d. Adanya persyaratan talak melalui pengadilan, terkait dengan persyaratan saksi talak. Dalam hal ini mayoritas ulama berpendapat bahwa di dalam thalaq tidak disyaratkan adanya saksi talak. Sedangkan UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memberikan penjelasan bahwa pengadilan hanya menyaksikan ikrar talak yang diucapkan suami terhadap istrinya.

Menjadi pembeda skripsi ini dengan penelitian penulis adalah skripsi ini hanya mendeskripsikan kedudukan hukum talak di dalam hukum positif. Akan tetapi penelitian penulis membandingkan hukum positif dengan hukum positif.

3. Penyelesaian Talak di Luar Mahkamah Syariah Seri Manjung Perak dalam Perspektif Hukum Islam.<sup>8</sup>

Skripsi oleh Siti Nazirah Binti Zakaria ini mengangkat permasalahan tentang prosedur talak di luar Mahkamah Syariah Seri Manjung dan penyelesaiannya menurut perspektif hukum Islam. Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam perspektif hukum Islam, walaupun talak itu sah saja dilafazkan di luar mahkamah atau di rumah, namun untuk menjaga agar suami jangan seenaknya saja melafazkan kata talak sesuka hati maka selain mematuhi seluruh syariat Islam, seorang muslim juga diharuskan

---

<sup>8</sup> Siti Nazirah Binti Zakaria: *Penyelesaian Talak Di Luar Mahkamah Syariah Seri Manjung Perak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi S.HI, (Riau: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Sayrif Kasim, 2010).

menghormati Undang-undang dan Peraturan Negara di mana ia berdomisili, maka ia wajib mematuhi dan jangan sampai melanggar peraturan yang ada untuk mengfungsikan lembaga peradilan Islam.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah skripsi ini mendeskripsikan prosedur dan proses talak di luar mahkamah dan menggunakan pendekatan hukum Islam sahaja dan tidak dari sisi undang-undang. Akan tetapi penelitian penulis akan membahas dengan pendekatan hukum positif.

4. Sanksi Hukum Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pandangan Akademisi Hukum Positif dan Akademisi Hukum Islam) di Kota Malang.<sup>9</sup>

Talak di luar Pengadilan Agama merupakan hal yang dianggap wajar oleh beberapa kalangan. Padahal tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 yang mengandung pesan moral bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan. Peneliti melihat kesenjangan antara akademisi hukum positif dan hukum Islam dalam hal pemberian sanksi bagi pelaku talak di luar sidang Pengadilan Agama.

Dalam tesis ini peneliti menemukan hasil penelitian bahwa pemberian sanksi hukum terhadap talak di luar Pengadilan Agama

---

<sup>9</sup> Muhammad Yalis Shokhib: *Sanksi Hukum Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pandangan Akademisi Hukum Positif dan Akademisi Hukum Islam) di Kota Malang*, Tesis M.A (Malang, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2013).

berkedudukan sebagai penguat Undang-undang dan nas dalam al-Quran, hal ini sebagai pencegah agar tidak terjadi banyaknya perceraian yang esensinya dibenci Allah. Peneliti memilih sanksi hukum adalah pilihan tepat untuk diberikan kepada pelaku talak di luar Pengadilan Agama, berupa sanksi hukum larangan untuk melakukan pernikahan baru. Selain itu sanksi denda yang mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku talak di luar Pengadilan Agama, sehingga seseorang akan melakukan talak di hadapan sidang Pengadilan Agama, dan juga taat terhadap administrasi yang telah diatur oleh Pemerintah.

Perbedaan tesis dan penelitian penulis adalah tesis ini hanya membahas sanksi hukum terhadap pelaku talak luar pengadilan, akan tetapi penelitian ini tidak membahas konsekuensi hukum lain seperti sanksi, kedudukan hukum, proses persidangan dan sebagainya.

5. Pembagian Harta Bersama Akibat Talak Di Luar Sidang Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat).<sup>10</sup>

Melalui skripsi ini peneliti menjelaskan mengenai pembagian harta bersama akibat talak di luar sidang pengadilan agama dan peran keliang dalam pembagian harta bersama. Peneliti mengangkat judul ini karena talak dan pembagian harta bersama oleh masyarakat Mesanggok tidak

---

<sup>10</sup> Siti Zahratul Azizah, *Pembagian Harta Bersama Akibat Talak Di Luar Sidang Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat)*, Skripsi S.H, (Malang, Fakultas Sayriah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2017).

dilakukan dalam persidangan di Pengadilan Agama, akan tetapi diselesaikan sendiri dan terdapat peran keliang dalam pelaksanaannya.

Hasil penelitian peneliti yaitu, 1) Pembagian harta bersama dilakukan setelah ucapan talak diucapkan dihadapan istri kemudian pada saat itu juga istri membawa anak dan barang-barang yang dapat ia bawa pulang kerumah orang tuanya, dalam hal ini pembagian diselesaikan secara kekeluargaan. 2) Peran keliang sebagai penengah atau mediator, sebagai saksi, selain itu terdapat pula peran keliang sebagai pihak yang menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama antara suami istri yang bercerai di luar sidang Pengadilan Agama.

Menjadi pembeda skripsi ini dan penelitian peneliti adalah skripsi ini hanya mendeskripsikan mengenai pembagian harta bersama yang diakibatkan talak di luar pengadilan. Akan tetapi penelitian peneliti meneliti konsekuensi hukum akibat talak di luar pengadilan secara keseluruhannya termasuk harta bersama.

Tabel 1  
Penelitian Terdahulu

No.	Identitas	Substansi	Pembeda
1.	<b>Defrianto (2009),</b> Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi Di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya)	Mendeskripsikan faktor terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec. Sitiung Kab Dharmasraya dan mendeskripsikan pandangan tokoh masyarakat berpendapat sahnya talak di luar	Penelitian dilakukan untuk mendeskripsikan faktor kejadian dan pandangan tokoh masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan hukum Islam dan tidak dari undang-undang.

		Pengadilan Agama dari segi hukum Islam	
2.	<b>Dofir, (1010),</b> Status Hukum Thalaq di Luar Pengadilan dalam Perspektif Fiqh, UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam	Menjelaskan mengenai kedudukan hukum thalaq di luar pengadilan agama di dalam Fiqh, UU No 1 Tahun 1974 dan, Kompilasi Hukum Islam (KHI).	Skripsi ini hanya mendeskripsikan kedudukan hukum talak di dalam hukum positif.
3.	<b>Siti Nazirah Binti Zakaria (2010),</b> Penyelesaian Talak Di Luar Mahkamah Syariah Seri Manjung Perak Dalam Perspektif Hukum Islam	Skripsi menjelaskan prosedur talak di luar Mahkamah Syariah Seri Manjung dan proses penyelesaian talak di luar Mahkamah Syariah Seri Manjung dalam perspektif hukum Islam.	Skripsi mendeskripsikan prosedur dan proses talak di Luar Mahkamah dan menggunakan pendekatan hukum Islam sahaja dan tidak dari sisi undang-undang.
4.	<b>Muhammad Yalis Shokhib (2013),</b> Sanksi Hukum Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pandangan Akademisi Hukum Positif dan Akademisi Hukum Islam) di Kota Malang	Peneliti dalam tesis ini menjelaskan pendapat akademisi hukum positif dalam masalah pemberian sanksi bagi pelaku talak di luar Pengadilan Agama. Peneliti memilih sanksi hukum berupa sanksi hukum larangan untuk melakukan pernikahan baru dan denda yang mampu menimbulkan efek jera.	Perbedaan tesis dan penelitian ini adalah tesis ini hanya membahas sanksi hukum terhadap pelaku talak luar pengadilan, akan tetapi penelitian ini tidak membahas konsekuensi hukum lain seperti sanksi, kedudukan hukum, proses persidangan dan sebagainya.
5.	<b>Siti Zahratul Azizah (2017),</b> Pembagian Harta Bersama Akibat Talak Di Luar Sidang Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat)	Peneliti menerusi skripsi ini menjelaskan pembagian harta bersama akibat talak di luar sidang pengadilan agama dan peran keliang dalam pembagian harta bersama yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa	Penelitian hanya mendeskripsikan mengenai pembagian harta bersama yang diakibatkan talak di luar pengadilan. Akan tetapi peneliti sendiri meneliti konsekuensi hukum akibat talak di luar pengadilan secara keseluruhannya termasuk harta

	Tenggara Barat.	bersama.
--	-----------------	----------

Dapat disimpulkan dari kesemua penelitian yang terkait diatas bahwa masing-masing penelitian mempunyai karakteristik tersendiri yang membedakan penelitian satu dengan yang lain.

Perbedaan terbesar antara semua penelitian tersebut dengan skripsi yang ditulis oleh penulis adalah penulis menggunakan pendekatan komparatif yaitu membandingkan sistem di dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Talak Perspektif Hukum Islam**

#### **a. Definisi dan Dasar Hukum Talak**

##### **1) Definsi Talak**

Secara harfiah Talak itu berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan antara suami dan isteri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.<sup>11</sup>

Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri. Definisi yang agak panjang dapat dilihat dalam kitab Kifayat al-Akhyar yang menjelaskan talak sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan nikah dan

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 198.

talak adalah lafaz jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan lafaz itu sebagai kata untuk melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang talak itu berdasarkan al-kitab, hadis, ijma', ahli agama dan ahli sunnah.<sup>12</sup>

## 2) Dasar Hukum Talak

Dasar hukum mengenai ttalak dijelaskan dalam dua sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadis.

### a) Firman Allah SWT

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 231 bahwa:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّحُوهُنَّ  
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ  
نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ  
عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةَ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud Jahar untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan, ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah diturunkan kepada kamu yaitu kitab (Al-Quran) dan

<sup>12</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), 207.

Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>13</sup>

b) Hadis Rasulullah SAW

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ)

Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Sesuatu yang halal namun paling dibenci di sisi Allah adalah thalak.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah) serta dinilai shahih oleh Al-Hakim dan Abu Hatim mengunggulkan mursalnya.<sup>14</sup>

b. Macam-macam Talak

1) Talak Raj’i

Talak raj’i adalah talak yang dijatuhkan seorang suami kepada istrinya, dan suaminya boleh mengadakan rujuk tanpa harus melakukan pernikahan lagi, seperti talak satu dan talak dua, dengan syarat masih dalam masa iddah istrinya.

2) Talak Bain

Talak bain adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami, dan dia tidak boleh rujuk kembali kepada mantan istrinya,

<sup>13</sup> Tim Syaamil Al-Qur’an, *Syaamil Al-Qur’an Terjemah Per Kata*, (Bandung: Syaamil Quran dan Sygma Creative Media Corp, 2010), 37.

<sup>14</sup> Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram Jilid 5*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 557.

kecuali harus melakukan pernikahan baru.<sup>15</sup> Talak Bain terbagi menjadi dua macam yaitu<sup>16</sup>:

a) Talak Bain Sughra

Ialah talak satu atau talak dua disertai dengan *iwadh* (penebus talak) dari istri kepada suami yang dengan akad nikah baru suami dapat kembali kepada bekas istrinya.

b) Talak Bain Kubra

Ialah talak tiga (dilakukan sekaligus atau berturut-turut) suami tidak dapat memperistrikan lagi bekas istrinya kecuali bekas istrinya tersebut telah kawin lagi dengan laki-laki lain yang kemudian bercerai setelah mengadakan hubungan kelamin atau habis masa iddahya.

Selain dari pembagian talak tersebut, ada dua pembagian lagi yang berkaitan dengan melihat kepada keadaan istri waktu talak itu diucapkan oleh suami, yaitu<sup>17</sup>:

3) Talak Sunni

Yang dimaksud dengan talak sunni ialah talak yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam al-Qur'an atau sunah Nabi. Bentuk talak sunni yang disepakati oleh ulama adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri

<sup>15</sup> Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: Penerbit Darussalam, 2004), 250.

<sup>16</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 29.

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), 218.

awaktu itu tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya. Diantara ketentuan menjatuhkan talak itu adalah dalam masa si istri yang di talak langsung memasuki masa iddah. Hai ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah At-Talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertawakalah kepada Allah Tuhanmu, Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.<sup>18</sup>

#### 4) Talak Bid'i

Yaitu talak yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan agama. Bentuk talak yang disepakati ulama termasuk dalam kategori talak bid'i ialah talak yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan suci namun telah digauli oleh suami. Hukum talak

<sup>18</sup>Tim Syaamil Al-Qur'an, *Syaamil Al-Qur'an*, 558.

bid'i adalah haram dengan alasan memberi madharat kepada istri, karena memperpanjang masa iddahnya.

c. Rukun dan Syarat Talak<sup>19</sup>

1) Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Untuk sahnya talak suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

- a) Berakal, suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak, yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk kedalamnya sakit pitam, hilang akal karena sakit panas atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.
- b) Baligh, tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh yang belum dewasa.
- c) Atas kemauan sendiri, yang dimaksud atas kemauan sendiri disini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri bukan dipaksa orang lain.

---

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2003), 201-205.

## 2) Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:

- a) Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila masa iddah itu suami menjatuhkan talak lagi dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami.
- b) Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.

## 3) Sighat Talak

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

#### 4) Qashdu

Qashdu (sengaja) artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk tala, bukan untuk maksud lain.

### 2. Talak Perspektif Hukum Positif

#### a. Talak Menurut Hukum Positif di Indonesia

Pengertian talak dijelaskan didalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu:

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan”

Mengenai tatacara perceraian melalui talak dijelaskan didalam Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Selain itu pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 9/1975”) menyebutkan:

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Sementara talak di Indonesia harus disaksikan di depan sidang pengadilan. Ini dinyatakan di dalam ayat (1) Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan perkara sama yang berbunyi:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Dasar hukum ditetapkan demikian adalah melalui aturan agama, yaitu secara berurutan, kita wajib taat kepada Allah (al-Qur'an), taat kepada Rasulullah (as-Sunnah) dan taat kepada Pemerintah (Peraturan perundang-undangan). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.<sup>20</sup>

Ketaatan kepada Pemerintah oleh Allah disejajarkan dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah. Oleh karena itu sangat penting bagi warga negara, disamping taat kepada Allah dan RasulNya, juga taat kepada aturan Negara. Salah satu aturan Negara yang berlaku bagi ummat Islam adalah UUP yang dalam salah satu

<sup>20</sup> Tim Syaamil Al-Qur'an, *Syaamil Al-Qur'an*, 87.

aturannya mengatur tentang perceraian, yang harus dilakukan di depan sidang PA. Dalam hal ini talak tidak boleh dijatuhkan disembarang tempat, tetapi harus dijatuhkan di depan persidangan PA. Kalau diucapkan di luar persidangan PA, berarti tidak jatuh. Apakah pendapat semacam ini tidak bertentangan dengan fikih.<sup>21</sup>

b. Talak Menurut Hukum Positif di Sarawak

Talak menurut undang-undang di Sarawak dijelaskan di dalam Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak tahun 2001 yaitu Seksyen 45 tentang Perceraian dengan talak atau dengan perintah. Ayat 1 hingga 3 menjelaskan suami istri harus megantar permohonan bercerai dengan mengisi formulir. Sekiranya kedua pihak bersetuju untuk berecerai dan hakim menyatakan bahawa perkahwinan itu telah pecahbelah dan tidak dapat dipulihkan, maka hakim akan menasihati suami untuk melafazkan talak satu di hadapan Mahkamah.

Ayat 5 hingga 14 seksyen 45 menjelaskan sekiranya salah satu pihak tidak bersetuju untuk bercerai maka hakim akan melantik komite konsiliasi untuk mengendalikan proses perdamaian. Jika jawatankuasa pendamai itu tidak dapat mencapai perdamaian dan tidak dapat memujuk pihak-pihak itu supaya hidup semula bersama sebagai suami isteri maka hakim akan menasihati suami untuk melafazkan talak satu di hadapan Mahkamah. Jika jawatankuasa

---

<sup>21</sup> Nur Mujib, *Ketika Suami Mengucapkan Talak di Luar Sidang Pengadilan*, <https://www.pajakartaselatan.go.id/artikel/236-ketika-suami-mengucapkan-talak-diluar-sidang-pengadilan>, diakses tanggal 26 Disember 2018.

pendamai itu melaporkan kepada hakim bahawa perdamaian telah tercapai dan pihak-pihak itu telah hidup semula bersama sebagai suami istri, maka hakim akan menolak permohonan para pihak untuk bercerai.

Talak luar pengadilan di Sarawak diatur di dalam Seksyen 55 tentang Pendaftaran perceraian di luar Mahkamah. Ayat (1) hingga (3) seksyen tersebut menjelaskan prosedur pengesahan talak luar pengadilan yaitu:

- (1) Walau apa pun seksyen 53, seseorang lelaki yang telah menceraikan isterinya dengan lafaz talaq di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah hendaklah, dalam masa tujuh hari dari pelafazan talaq itu, melaporkannya kepada Mahkamah.
- (2) Mahkamah hendaklah mengadakan siasatan untuk memastikan sama ada talaq yang dilafazkan itu adalah sah mengikut Undang-Undang Islam.
- (3) Jika Mahkamah berpuas hati bahawa talaq yang telah dilafazkan itu adalah sah mengikut Undang-Undang Islam, maka Mahkamah hendaklah, tertakluk kepada seksyen 128,-
  - (a) membuat perintah meluluskan perceraian dengan talaq;
  - (b) merekodkan perceraian itu; dan
  - (c) menghantar salinan rekod itu kepada Pendaftar yang berkenaan dan kepada Ketua Pendaftar bagi pendaftaran.

Adapun dasar hukum yang digunakan oleh Enakmen Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia adalah seperti yang telah ditetapkan dalam Islam yang termaktub di dalam al-Quran, al-Sunnah dan al-Ra'yu yang terkandung di dalamnya Ijma', Ijtihad, Qiyas, Istihsan, Maslahah Mursalah, Saddu zari'ah dan Urf. Dan Prosedur ini telah ditetapkan dan diluluskan oleh Pejabat Agama Islam dan Jabatan Kehakiman di Malaysia dengan mengikuti undang-undang perkawinan dan perceraian yang terdapat dalam perundangan Islam.

Pada umumnya dasar yang digunakan dalam menetapkan undang-undang keluarga Islam di Malaysia adalah hukum Islam mazhab Syafi'ie. Salah satu referensi aliran Syafi'iyah yang digunakan untuk mengatur Enakmen Undang-undang keluarga Islam di Malaysia ialah Kitab Perundang-undangan Mazhab Syafie.<sup>22</sup>

### 3. Kewenangan Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Sarawak

#### a. Kewenangan Pengadilan Agama

Wewenang (kompetensi) Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang No. 7 tahun 2009 (3 Tahun 2006 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 2006) tentang Pengadilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang relatif dan wewenang absolut.

##### 1) Kewenangan Relatif

Wewenang relatif diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkat lainnya, misalnya antara Pengadilan Negeri Malang dengan Pengadilan Negeri Surabaya, antara Pengadilan Agama Blitar dengan Pengadilan Agama Sapeken.

<sup>22</sup> Habibah Binti Haji Abdullah, *Tatacara Talak Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Perak Dalam Persepsi Hukum Islam*, Skripsi S.HI, (Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2009), 56.

Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Surabaya satu jenis, sama-sama lingkungan Peradilan Umum dan sama-sama Pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Agama Blitar dan Pengadilan Agama Sapeken satu jenis, yaitu sama-sama lingkungan Pengadilan Agama dan satu tingkatan, sama-sama tingkat pertama.

Di dalam menentukan kompetensi relatif setiap Pengadilan Agama, dasar hukumnya adalah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Dalam 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 142 R.Bg. jo. Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Pasal 118 ayat (1) HIR menganut asas bahwa yang berwewenang adalah pengadilan di tempat kediaman tergugat. Asas ini dalam bahasa latin disebut "*actor sequitur forum rei*".<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Indonesia: Kencana, 2008), 102.

## 2) Kewenangan Absolut

Wewenang absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, misalnya, Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Pengadilan Agama yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung.<sup>24</sup>

Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a) Perkawinan
- b) Waris
- c) Wasiat
- d) Hibah
- e) Wakaf
- f) Zakat
- g) Infaq

---

<sup>24</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia S*, 132

- h) Shadaqah
  - i) Ekonomi Syariah
- b. Kewenangan Mahkamah Syariah Sarawak
- 1) Bidang Kuasa Perdata

Bidang kuasa Mal atau wewenang perdata Mahkamah Syariah Sarawak ditetapkan dalam Ordinan Mahkamah Syariah tahun 2001 Seksyen 10, nomor 3 ayat b yaitu:

- a) Pertunangan, perkawinan, rujuk, perceraian, pembubaran perkawinan (fasakh), nusyuz, atau faraq atau hal-hal lain yang berkaitan dengan hubungan antara suami istri;
- b) Disposisi atau tuntutan terhadap harta;
- c) Nafkah orang-orang yang berada dibawah tanggungan, afiliasi, atau hak asuh anak-anak (hadanah);
- d) Pembagian atau tuntutan harta sepencarian;
- e) Wasiat atau pemberian semasa sakit sebelum kematian (marad al-maut);
- f) Pemberian semasa hidup (hibbah), atau penyelesaian yang dibuat tanpa balasan yang cukup dengan uang atau senilai uang;
- g) Wakaf atau nazar;
- h) Pembagian dan pewarisan harta berwasiat atau tidak berwasiat;

- i) Menentukan siapa saja yang berhak atas bagian harta si mati atau mengenai bagian orang-orang yang berhak atas bagian harta si mati (waris); atau
- j) Hal-hal lain yang berkenaan dengannya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang bertulis.

2) Bidang Kuasa Pidana Syariah

Kesalahan pidana syariah yang menjadi wewenang Mahkamah Syariah Sarawak dinyatakan di dalam Ordinan Kesalahan Jenayah Syariah tahun 2001 bagian II hingga VI:

- a) Pelanggaran Terkait dengan Aqidah
  - 1. Ibadah yang salah.
  - 2. Doktrin yang salah.
  - 3. Kembangkan doktrin agama.
  - 4. Klaim palsu.
- b) Pelanggaran Terkait dengan Kesucian Islam dan Lembaganya
  - 1. Menghina atau menyebabkan penghinaan terhadap Islam.
  - 2. Meremehkan ayat Al-Quran atau Hadis.
  - 3. Menghina atau tidak mematuhi pejabat agama.
  - 4. Tidak mematuhi perintah pengadilan.
  - 5. Mengajar agama tanpa kredensial
  - 6. Pendapat bertentangan dengan fatwa.

7. Publikasikan agama yang bertentangan dengan Hukum Islam.
8. Tidak menghormati Ramadhan.
9. Berjudi.
10. Minum minuman yang memabukkan.

c) Pelanggaran Terkait Moral

1. Perbuatan inses.
2. Pelacuran.
3. Pengelola pelacuran.
4. Hubungan seksual di luar nikah.
5. Tindakan untuk mempersiapkan hubungan seksual.
6. Homoseksualitas (Liwat).
7. Lesbian (Musahaqah).
8. Berduaan dengan non mahram (Khalwat).
9. Pria berperilaku seperti wanita.
10. Perbuatan tidak sopan di tempat umum.

d) Pelanggaran Lainnya

1. Memberikan penyaksian, informasi, atau pernyataan palsu.
2. Mengkafir orang Islam (Takfir).
3. Menghancurkan atau mencemari masjid.
4. Pengumpulan zakat atau fitrah tanpa wewenang.
5. Pembayaran tidak benar atas zakat atau fitrah.

6. Dorong melakukan maksiat.
  7. Membujuk wanita untuk bernikah dengan salah.
  8. Cegah pasangan yang sudah bernikah hidup sebagai suami istri.
  9. Menghasut suami atau istri untuk bercerai atau mengabaikan kewajiban.
  10. Membujuk wanita untuk lari.
  11. Jual atau berikan anak-anak kepada non-Muslim
  12. Tuduhan perzinahan (Qazaf).
  13. Penyalahgunaan tanda halal.
- e) Hasutan dan Usaha Hasutan
1. Hasutan.
  2. Menghasut di dalam negara bagian akan pelanggaran-pelanggaran di negara bagian lainnya.
  3. Hukuman bagi hasutan.
  4. Tanggung jawab penghasut jika melakukan tindakan lain.
  5. Usaha Hasutan.
- f) Pelanggaran-Pelanggaran di bawah Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001
1. Penelitian dan Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Akad Nikah dan Pendaftaran Perkawinan

2. Tidak hadir dihadapan Pendaftar (Panitera) pada waktu yang ditentukan.
  3. Daftar yang tidak sah oleh undang-undang.
  4. Pelecehan pernikahan.
  5. Pengakuan atau ikrar atau pernyataan palsu untuk bernikah.
  6. Akad nikah perkawinan yang tidak dibenarkan.
  7. Kesalahan-kesalahan yang terkait dengan akad nikah perkawinan.
- g) Penalti (Hukuman)
1. Poligami tanpa kebenaran pengadilan.
  2. Perceraian diluar pengadilan dan tanpa kebenaran pengadilan.
  3. Tidak melaporkan (telah berpoligami).
  4. Tinggalkan istri secara langsung.
  5. Kekerasan terhadap istri atau suami.
  6. Tidak adil kepada istri.
  7. Istri tidak mematuhi perintah (suami).
  8. Hubungan seksual antara orang yang sudah bercerai.
  9. Kelalaian dengan sengaja untuk mengabaikan perintah.
  10. Hasutan atau cobaan hasutan.

#### 4. Bentuk-Bentuk Perceraian yang Ditangani

##### a. Pengadilan Agama Indonesia

##### 1) Cerai Talak

Cerai Talak, yaitu cerai khusus bagi yang beragama Islam, di mana suami (pemohon) mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada isteri. Berdasarkan agama Islam, cerai dapat dilakukan suami dengan mengikrarkan tala kepada isteri, namun agar sah secara hukum, suami mengajukan permohonan menjatuhkan ikrar talak terhadap termohon di hadapan Pengadilan Agama.

Talak merupakan metode perceraian paling sederhana, dan secara hukum hanya bisa dilaksanakan oleh suami karena alasan tertentu atau tanpa alasan sama sekali, meskipun secara moral keliru atau secara hukum berdosa, pada prinsipnya secara hukum seorang suami bisa menceraikan isterinya melalui pernyataan sederhana: "Saya menceraikan kamu".<sup>25</sup>

##### 2) Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu tuntutan dari salah satu pihak (istri) kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan

---

<sup>25</sup> Ivander Fernanda, *Analisis Yuridis Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Kasus Nomor 135/PDT.G/2013/PN.TK)*, Skripsi S.H, (Lampung: Universitas Lampung), 22.

pengadilan. Mengenai cerai gugat ini, perundang-undangan menyebutkan dalam pasal 73 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, pasal 132 (1) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 20 (1) PP. RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>26</sup>

Cerai gugat dinyatakan didalam perundang-undangan yang menyebutkan dalam pasal 73 (1) UU No. 7 Tahun 1989, pasal 132 (1) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 20 (1) PP. RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang perkawinan.

b. Mahkamah Syariah Sarawak

Perkara perceraian ditangani oleh Mahkamah Syariah Kuching Sarawak terdapat dalam Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak yaitu seperti berikut:

1) Perceraian dengan Lafaz Talak

Perceraian dengan lafaz talak dinyatakan dalam seksyen 45 tentang Perceraian dengan talak atau dengan Perintah. Dalam ayat 3 menyatakan bahwa sekiranya pihak istri bersetuju untuk bercerai dan Mahkamah merasa puas setelah penyelidikan bahwa perkawinan itu telah hancur dan tidak bisa

---

<sup>26</sup> Syihabuddin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Neit Onvantkelijk (NO) (Studi Kasus Perkara No. 0380 Pdt G 2012 PA Mlg)*, Skripsi, 2013, 17-18.

disatukan kembali, maka Mahkamah hendaklah menyarankan suami untuk mengucapkan talak satu di depan Mahkamah.

## 2) Pengesahan Lafaz Talak

Seksyen 55 tentang Pendaftaran Perceraian di Luar Mahkamah dalam ayat 1 menyebutkan bahwa seseorang suami yang telah menceraikan isterinya dengan lafaz talak di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah haruslah dalam masa tujuh hari dari lafaz talak itu, melaporkannya kepada Mahkamah.

## 3) Fasakh

Seksyen 51 tentang Perintah untuk Membubarkan Perkahwinan atau untuk Fasakh menyatakan fasakh boleh dimohon atas alasan-alasan berikut yaitu ketika suami:

- a) Tidak diketahui keberadaannya selama lebih dari satu tahun.
- b) Tidak memberikan nafkah kepada istri selama 3 bulan.
- c) Dipenjara selama tiga tahun atau lebih.
- d) Tidak memberikan nafkah batin selama setahun tanpa sebab.
- e) Mati pucuk.
- f) Telah gila selama 2 tahun.
- g) Menderita penyakit kusta atau penyakit kelamin yang menular.

- h) Sering menyakiti atau membuat hidup istrinya menderita.
  - i) Berteman dengan perempuan-perempuan jahat.
  - j) Memaksa istri hidup secara seksual.
  - k) Menghilangkan harta istri.
  - l) Menghalang istri menunaikan kewajiban agama.
  - m) Tidak belaku adil kepada istri-istrinya mengikut Hukum Syara'.
  - n) Tidak menyetubuhi istri dengan sengaja meskipun telah menikah selama empat bulan.
  - o) Dan alasan lain yang diakui oleh Hukum Syara'.
- 4) Cerai Ta'liq

Cerai secara ta'liq disebutkan dalam Seksyen 48 tentang Perceraian di bawah Ta'liq atau Janji. Ayat 1 seksyen ini menyebutkan bahwa istri boleh memohon bagi ditetapkan telah berlakunya perceraian menurut syarat-syarat perakuan ta'liq yang dibuat setelah perkawinan.

5) Tebus Talak (Khulu')

Perceraian dengan cara khulu dijelaskan dalam Seksyen 47 tentang Perceraian Khul' atau Cerai Tebus Talak. Dalam ayat 1 dinyatakan jika suami tidak bersetuju menjatuhkan talak dengan kerelaannya sendiri, akan tapi bersetuju bercerai dengan cara penebusan atau cerai tebus talak, Mahkamah hendaklah memerintahkan suami melafazkan talak dengan cara penebusan.

Perceraian ini adalah cerai bain sughra atau cerai yang tak boleh rujuk kembali.

6) Anggapan Mati

Anggapan mati dinyatakan dalam seksyen 52 tentang Anggapan Mati. Ayat pertama dalam seksyen ini menyebutkan bahwa sekiranya suami telah mati atau dipercayai mati atau tidak diketahui keberadaannya selama empat tahun atau lebih, maka mahkamah oleh atas permohonan istri dan setelah menyelidiki membuat perintah bagi pembubaran perkawinan atau fasakh.

7) Perisytiharan Pembubaran Perkawinan atas sebab Pertukaran Agama

Jika salah satu pihak suami atau istri murtad atau memeluk keyakinan lain, atau pasangan bukan Islam yang salah satu pihak memeluk Islam, maka tindakan tersebut tidak akan dengan sendirinya memiliki kekuatan hukum untuk membubarkan perkawinan kecuali dan sampai dipastikan oleh Mahkamah sebagaimana diatur dalam Seksyen 44 tentang Pertukaran Agama.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah sebagai dasar penelitian bagi mendapatkan petunjuk dan data. Metode penelitian dapat dikatakan sebagai suatu cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah, atau sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah.<sup>27</sup> Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui dan memahaminya bagi mendapatkan hasil penelitian yang baik. Diantara rangkaian metode penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Marzuki, *Metodelogi Riset*, (Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000), 4.

## A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan. Penelitian lapangan juga merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>28</sup>

Di dalam penelitian ini, peneliti langsung ke lapangan yang telah dipilih yaitu Pengadilan Agama Kota Malang dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak bagi memperoleh data tentang talak luar pengadilan dengan cara mewawancara dan bertemu langsung dengan narasumber-narasumber.

## B. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Creswell sebagaimana dikutip oleh Juliansyah Noor menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 25.

<sup>29</sup> Noor, Juliansyah, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 34.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*) yaitu menelaah hukum dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang negara lain mengenai hal yang sama atau membandingkan hukum adat atau peraturan daerah satu wilayah dengan wilayah lain dalam satu negara. Pendekatan komparatif ini juga mencakup perbandingan madzhab dan aliran agama.<sup>30</sup>

Perbandingan yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah tentang kedudukan dan konsekuensi hukum talak luar pengadilan di dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kota Malang dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak.

### **C. Lokasi Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian dan permasalahan dalam latar belakang, maka lokasi penelitian ini dilakukan di dua tempat yaitu:

1. Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A yang beralamat di Jalan R. Panji Suroso No. 1, Blimbing, Polowijen, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126 Indonesia.
2. Mahkamah Syariah Kuching Sarawak yang beralamat di Jabatan Kehakiman Syariah, Anjung Kanan, Bangunan Mahkamah Syariah, Jalan Satok, 93400 Kuching, Sarawak, Malaysia.

---

<sup>30</sup> Umi Sumbulah, dan Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2015, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2015), 21

Peneliti memilih dua lokasi tersebut karena masing-masing lokasi mempunyai keistimewaan tersendiri. Pengadilan Agama Malang telah berdiri sejak sebelum Indonesia mencapai kemerdekaan. Ini menjadikan Pengadilan Agama Kota Malang lebih lama mengadili perkara-perkara perdata yang belaku di Malang.

Jumlah penduduknya yang banyak juga menyebabkan peneliti tertarik untuk mengangkat Kota Malang sebagai lokasi penelitian. Jumlah penduduk Kota Malang pada akhir tahun 2016 yang tercatat adalah sebanyak 895,387 jiwa yang terdiri dari warga negara asing (WNA) sejumlah 1,108 jiwa dan warga negara Indonesia (WNI) sejumlah 894,278 jiwa yang tersebar di 5 Kecamatan.<sup>31</sup> Jumlah penduduk yang banyak menyebabkan banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kota Malang yaitu sebanyak 3,094 perkara yang masuk sepanjang tahun 2017.<sup>32</sup>

Mahkamah Syariah Kuching Sarawak adalah antara pengadilan yang tertua di Malaysia. Mahkamah Syariah di Sarawak telah tertubuh sebelum Malaysia merdeka. Mahkamah di Sarawak menggunakan nama Mahkamah Melayu Sarawak sebelum ditukar nama kepada Mahkamah Syariah pada tahun 1978.<sup>33</sup> Penduduk di Kuching Sarawak juga tidak kurang banyaknya yaitu

---

<sup>31</sup> Pemerintah Kota Malang, *Laporan Kinerja Tahunan 2016*, (Malang, Pemerintah Kota Malang 2016), 4.

<sup>32</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Kota Madya Malang, *Laporan Statistik Perkara*, [http://sipp.pa-malangkota.go.id/statistik\\_perkara](http://sipp.pa-malangkota.go.id/statistik_perkara), diakses tanggal 29 April 2018.

<sup>33</sup> Portal Rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak, *Mengenai kami*, <http://www.syariah.sarawak.gov.my/page-0-335-53-MENGENAI-KAMI.html>, diakses pada tanggal 20 April 2018.

mencapai 705,546 jiwa<sup>34</sup>. Jumlah perkara yang masuk di Mahkamah Syariah Kuching Sarawak pada tahun 2017 adalah sebanyak 1,773 perkara di Mahkamah Rendah dan 330 di Mahkamah Tinggi yang menjadikan jumlah keseluruhan perkara sebanyak 1,809 perkara<sup>35</sup>.

#### D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah asal data tersebut diperoleh. Penelitian ini menggunakan istilah sumber data karena merupakan penelitian empiris. Adapun sumber penelitian ini ada dua, yaitu sumber primer dan sekunder.

Sumber data primer, merupakan data pertama di mana sebuah data dihasilkan.<sup>36</sup> Sumber data primer yang diambil adalah melalui wawancara kepada informan yaitu:

- a. Pegawai Pengadilan Agama Malang Kelas 1A:
  - 1) Drs. Munjid Lughowi (Hakim).
  - 2) Drs. Lukman Hadi, S.H., M.H. (Hakim).
  - 3) H. Zainuddin, S.H. (Wakil Panitera).
- b. Pegawai Mahkamah Syariah Kuching Sarawak:
  - 1) Haji Najarudin Bin Haji Nedri (Hakim Syarie).
  - 2) Ilham Bin Mustapa (Hakim Syarie).
  - 3) Hanafi Bin Abdillah (Penolong Pendaftar).

<sup>34</sup> The Official Portal of Sarawak Government, *Sarawak Population*, [https://www.sarawak.gov.my/web/home/article\\_view/240/175/](https://www.sarawak.gov.my/web/home/article_view/240/175/), diakses pada tanggal 29 April 2018.

<sup>35</sup> Portal Rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak, "Statistik Pendaftaran Kes Tahunan", <http://www.syariah.sarawak.gov.my/page-0-338-208-STATISTIK-PENDAFTARAN-KES-TAHUNAN.html>, diakses tanggal 27 Agustus 2018.

<sup>36</sup> H. M. Burhan Bungis, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 129

Sumber data sekunder atau sumber data kedua merupakan data yang diperoleh dari hasil pembacaan terhadap literatur-literatur tentang talak yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- c. Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001.
- d. Ordinan Kesalahan Jenayah Syariah Sarawak Tahun 2001.
- e. Ordinan Majlis Islam Sarawak Tahun 2001.
- f. Ordinan Mahkamah Syariah Tahun 2001.
- g. Arahan Amalan No. 9 Tahun 2001 Pemakaian Pendapat Mazhab Fiqh.
- h. Arahan Amalan No. 8 Tahun 2006 Pengesahan Perceraian Lafaz Taklik Selain Taklik Surat Perakuan Nikah Dan Efek Penalti Di Bawah Seksyen 124 Undang-Undang Keluarga Islam.
- i. Arahan Amalan No. 2 Tahun 2010 Pengesahan Perceraian Lafaz Taklik Kecuali Taklik Surat Perakuan Nikah Dan Efek Penalti di Bawah Seksyen 124/125 Undang-Undang Keluarga Islam.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode atau teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari peneliti adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahuinya, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>37</sup> Metode

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 9.

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak. Yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>38</sup>

Adapun pendekatan metode yang digunakan dalam wawancara ini adalah pendekatan wawancara terarah. Wawancara terarah dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.<sup>39</sup>

Wawancara dilakukan pada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, yaitu pegawai dan hakim di Pengadilan Agama Kota Malang dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak.

b. Dokumentasi

Dokumentasi atau dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial.<sup>40</sup>

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang

---

<sup>38</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 186.

<sup>39</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 135.

<sup>40</sup> H. M. Burhan Bungin, "Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi", 153 – 154.

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, foto, majalah, dan sebagainya.<sup>41</sup>

Adapun maksud metode ini guna mendapatkan data tentang dokumen-dokumen yang ada, dengan melalui sumber-sumber yang berkaitan dengan kajian yang dibahas yaitu data yang berkaitan mengenai talak khususnya talak di luar sidang pengadilan.

#### **F. Metode Pengelolaan Data**

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan, misalnya secara kuantitatif artinya menguraikan data dalam bentuk angka dan tabel, sedangkan secara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>42</sup> Adapun pengelolaan data yang digunakan sebagai berikut:

##### **1. Pemeriksaan Data**

Sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit lebih dahulu. Dengan kata lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam daftar pertanyaan ataupun dari hasil wawancara perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki, jika terdapat hal-hal yang salah satu masih meragukan<sup>43</sup>.

Data yang dikumpul baik dari hasil wawancara daripada narasumber di Pengadilan Agama Kota Malang dan Mahkamah Syariah

<sup>41</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2002), 231.

<sup>42</sup> Umi Sumbulah, dan Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2015*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2015), 29.

<sup>43</sup> Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 406.

Kuching Sarawak maupun dokumentasi diperiksa dan diteliti kembali secara menyeluruh dengan tujuan agar data valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

## 2. Klasifikasi

Kumpulan data yang didapat setelah melalui proses pencarian di lapangan dan setelah melalui proses editing yaitu pemisahan/pemilihan data mana yang dianggap penting/relavan dan mana yang dianggap tidak relevan. Kemudian data dikumpulkan disusun dalam bentuk pengaturan klasifikasi-klasifikasi atau sejenisnya.<sup>44</sup>

Dalam hal ini, data yang diklasifikasi adalah hasil data wawancara dari responden mengenai talak luar pengadilan. Data wawancara akan dikelompokkan menjadi dua, yaitu kedudukan talak luar sidang pengadilan dan konsekuensi hukum dari talak luar sidang pengadilan dari dua lokasi yaitu Pengadilan Agama Kota Malang dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak.

## 3. Verifikasi

Verifikasi adalah menelaah secara mendalam, data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitasnya terjamin.<sup>45</sup> Verifikasi juga adalah bagi mengelakkan terjadinya ambiguitas dalam penelitian. Tahap ini akan dilakukan dengan memeriksa kembali data yang diperoleh.

---

<sup>44</sup> Juyo Subagyo, *“Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik”*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 99.

<sup>45</sup> Nana Sujana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), 84-85.

Dalam hal ini agar data yang diperoleh dapat dipahami dan diketahui keabsahannya maka peneliti langsung mengambil rujukan dari literatur-literatur lain. Peneliti menggabungkan jawaban narasumber dengan bahan dokumentasi seperti dalil Al-Quran, undang-undang, kaidah fiqh dan buku-buku bagi menguatkan jawaban narasumber.

#### 4. Analisis

Analisis merupakan proses mengatur secara sistematis bahas hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan sebuah pemikiran, pendapat, teori dan gagasan yang baru, yang kemudian disebut sebagai hasil temuan (*finding*) dalam suatu penelitian kuitatif, yakni merubah data temuan menjadi temuan.<sup>46</sup>

Analisis dilakukan dalam penelitian ini dengan menarik kesimpulan dari data-data hasil klasifikasi dan menggunakan teori dan dalil-dalil lain sehingga diperoleh kesimpulan. Dari dua pengelompokan data yaitu kedudukan talak luar sidang pengadilan dan konsekuensi hukum dari talak luar sidang pengadilan, dibandingkan dan dianalisis lalu dilimpahkan di pembahasan dengan bahasa yang mudah. Perbandingan dalam hal ini dibuat atas kedudukan talak luar pengadilan dan konsekuensi hukum talak luar pengadilan di Pengadilan Agama Kota Malang dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak.


---

<sup>46</sup> J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulan*, (Jakarta: Glasindo, 2010), 120 – 121.

## 5. Kesimpulan

Setelah semua data terkumpul dan hasil dari penelitian sudah ditemukan kemudian memberikan kesimpulan dari pembahasan mengenai kedudukan dan konsekuensi talak luar pengadilan di Pengadilan Agama Kota Malang dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak agar pembaca dapat memahami titik terang dalam pembahasan dan masalah yang diteliti.





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Pengadilan Agama Kota Malang
  - a. Pengertian Pengadilan Agama

Pengadillan adalah suatu lembaga (institusi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum di dalam rangka kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kewenangan absolut dan relatif sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang menentukannya/membentuknya.

Pengadilan Agama adalah Peradilan Agama di Indonesia pada tingkat pertama. Pengadilan Tinggi Agama adalah Peradilan Agama Tingkat Banding.<sup>47</sup>

b. Sejarah Pengadilan Agama Kota Malang<sup>48</sup>

1) Masa sebelum Penjajahan

Di Kerajaan Mataram semasa Sultan Agung peradilan perdata diubah menjadi peradilan Surambi yang bersidang di serambi masjid agung dengan majelis penghulu sebagai Hakim Ketua dengan di dampingi para ulama sebagai Hakim Anggota. Sejak itu Peradilan Serambi bukan saja sebagai peradilan umum tetapi juga sebagai penasehat raja.

Peradilan Surambi ini semestinya juga terdapat di Malang yang bertempat di Masjid Agung (Masjid Jami') yang berada di sebelah barat alun-alun kota Malang.

2) Masa Penjajahan Belanda sampai dengan Jepang

Adapun tentang berdirinya Pengadilan Agama Malang tidak ada data-datanya mengenai kapan persisnya Pengadilan Agama Malang didirikan. Namun secara logika, semestinya segera setelah berlakunya Stbl. 1882 No. 152. Ketua Pengadilan Agama yang pertama setelah Stbl. Tersebut tidak pula diperoleh

<sup>47</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*, (Malang: Setara Press, 2014), 4.

<sup>48</sup> Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, *Sejarah Pengadilan Agama Malang dari Masa ke Masa*, <http://www.pa-malangkota.go.id/index.php/profil/tentang/visi-misi-2>, diakses tanggal 20 April 2018.

data secara pasti, sedangkan ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama Malang yang kedua setelah stbl. Tersebut adalah K.H.A. Ridwan dan K.H.M. Anwar Mulyosugondo. Lokasi Pengadilan Agama Malang pada saat itu berada di halaman belakang Masjid Jami' Kota Malang.

Pada waktu tentara Belanda mengadakan doorstaat ke daerah Malang dan berhasil menduduki Kota Malang dan bergabung pada DAD Gerilya yang selalu mengikuti gerak Kantor Karesidenan Malang. Yang waktu itu di pimpin oleh Residen Mr. Sunarko, tepat pada tanggal 21 Juli 1947.

K.H.A. Ridwan saat itu tetap tinggal di dalam Kota Malang dan di angkat sebagai Ketua Pengadilan Agama NDT (Negara Djawa Timur) yang berkantor di bekas DAD Jalan Merdeka Barat (waktu itu bernama jalan alun-alun kulon) No. 3 Malang. Sejak itu wilayah Kabupaten Malang ada 2 (dua) Pengadilan Agama:

- a) Pengadilan Agama di Pakel (Sumber Pucung);
- b) Pengadilan Agama NDT (Negara Djawa Timur) di Kota Malang;

Pada masa pendudukan Jepang Pengadilan Agama tidak mengalami perubahan, kecuali namanya diubah ke dalam bahasa Jepang, yaitu Sooyo Hooiin. Perundang-undangan yang mengatur Pengadilan Agama pada masa Pemerintahan Jepang sama dengan

perundang-undangan dalam masa Pemerintahan Belanda. Pengadilan Agama juga di biarkan berjalan terus.

### 3) Masa Kemerdekaan

Di Malang setelah pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda sebagai hasil Bonde Tofel Conferentie (Konperensi Meja Bundar) Pengadilan Agama gerilya dihapus dan kembali ke Malang, sedangkan K.H.M. Anwari Mulyosugondo diangkat sebagai Kepala Dinura Kabupaten Blitar. Pengadilan Agama Malang berkantor di Jalan Merdeka Barat no. 3 Malang beserta dengan DAD. Perkembangan selanjutnya Pengadilan Agama Malang pindah ke rumah ketuanya di Klojen Ledok Malang, kemudian memiliki kantor sendiri di jalan Bantaran Gang Kecamatan no. 10.

K.H.A. Ridwan akhirnya memasuki masa pensiun dan diganti oleh K.H. Ahmad Muhammad dan selanjutnya secara berurutan yang menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Malang adalah KH. Moh. Zaini, KH Moh. Anwar (adik KH. Masjkur, mantan Menteri Agama RI) KH. Bustanul Arifin (dulu di Gadung Malang).

Pengadilan Agama masa itu tetap ada dan malah menurut undang-undang Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 merupakan Peradilan Khusus. Sayangnya setiap khusus tadi masih juga terbatas dikarenakan Pengadilan Agama Islam tadi juga

masih terbatas dikarenakan tidak mempunyai kekuasaan yang bebas dalam melakukan keputusannya.

Tidak adanya kekuasaan yang bebas dimaksud dikarenakan, keputusan-keputusan Pengadilan Agama masih harus diajukan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh pernyataan pelaksanaan (execution verklaring), ini memberikan bagi peradilan untuk mempersoalkan apakah prosedur pemutusannya sudah benar atau belum, begitu pula untuk menawarkan kepada pihak yang berperkara memilih alternatif lain dari hukum adat. Perlu adanya pernyataan pelaksanaan dari Pengadilan Negeri dimaksud adalah karena ketiga macam peraturan Peradilan Agama yang berlaku menentukan demikian.

#### 4) Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan semakin memperkokoh kedudukan Pengadilan Agama, terutama karena ia memperoleh kompetensi mengadili tidak kurang dari 16 (enam belas) jenis perkara dalam bidang perkawinan.

Pada masa itu Pengadilan Agama Malang mendapat Daftar Isian Pembangunan (DIP) untuk membangun gedung kantor yang terletak di jalan Candi Kidal No. 1 Malang yang diresmikan oleh H. Soehadji, SH. (Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur), sedangkan kantor yang terletak di Bantaran

difungsikan sebagai Rumah Dinas Ketua. Selanjutnya Pengadilan Agama Malang mendapatkan Daftar Isian Pembangunan (DIP) lagi untuk membangun gedung kantor di jalan R. Panji Suroso No. 1 Malang, sedangkan gedung kantor yang berlokasi di jalan Candi Kidal No. 1 Malang difungsikan sebagai Rumah Dinas Ketua.

Ketua Pengadilan Agama Malang KH. Bustanul Arifin saat itu secara berurutan diganti oleh Drs. H. Djazuli, SH., Drs. H. Jusuf, SH.

5) Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dimuat dalam Lembaga Negara Nomor 49 Tahun 1989, tercipta kesatuan hukum yang mengatur Pengadilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Peradilan Agama mempunyai kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu (pasal 49 ayat (1)) dan mengenai golongan rakyat tertentu (pasal 1, 2 dan pasal 49 ayat (1) dan Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga), yaitu mereka beragama Islam Peradilan Agama kini sejajar dengan peradilan yang lain. Oleh karena itu hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan Peradilan Agama oleh Undang-Undang dihapus, seperti pengukuhan keputusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan

Negeri dan Pengadilan Agama telah dapat melaksanakan fungsi kejurusitaan.

Pada masa ini Pengadilan Agama Malang yang diketua oleh drs. H. Muhadjir, SH. Dan drs. Abu Amar, SH., dalam perkembanganya kemudian Pengadilan Agama Malang dipisah menjadi 2 (dua) yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terletak di Kecamatan Kepanjen – Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kotamadya Malang yang terletak di Jalan R. Panji Suruso No. 1 Malang, Drs. Abu Amar, SH. Menjadi Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sedangkan Ketua Pengadilan Agama Kota Malang adalah Drs. Moh. Zabidi, SH.

c. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Malang

1) Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Malang Yang Agung

2) Misi

- a) Mewujudkan Peradilan Agama yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- b) Menciptakan kualitas sumber daya aparatur Peradilan Agama dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat.
- c) Mewujudkan sistem kerja dan anggaran Peradilan Agama yang transparan.
- d) Menciptakan sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif dan efisien.

## 2. Mahkamah Syariah Kuching

### a. Pengertian Mahkamah Syariah

Mahkamah Syariah adalah lembaga peradilan yang mengadili serta menjatuhkan hukuman ke atas orang Islam untuk kesalahan sipil dan jinayah agama sesuai kewenangan yang dialokasikan untuknya.<sup>49</sup>

### b. Sejarah Mahkamah Syariah Kuching Sarawak<sup>50</sup>

Mahkamah Melayu Sarawak telah mengendalikan urusan kekeluargaan berdasarkan Undang-undang Mahkamah Melayu Sarawak 1915 dan amendemen 1956, yang mengandungi beberapa kelemahan di dalam undang-undang tersebut. Pada tahun 1978, Mahkamah Syariah telah ditubuhkan di bawah Undang-undang (Pemerbadanan) Majlis Islam Sarawak.

Pada 1 Maret 1985, Undang-undang Order 1985 telah diberlakukan. Atas perhatian Pemerintah Negeri Sarawak dalam upaya untuk mempertingkatkan kedudukan dan martabat Islam, Mahkamah Syariah telah dipisahkan pentadbirannya daripada Majlis Islam Sarawak.

Pada 2 Oktober 1990, Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak tertubuh. Pada tanggal 14 Mei 1991, Pemerintah Negeri Sarawak telah meluluskan 6 Undang-undang.

<sup>49</sup> Wikipedia Bahasa Melayu, *Mahkamah Syariah di Malaysia*, [https://ms.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Syariah\\_di\\_Malaysia](https://ms.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syariah_di_Malaysia), diakses tanggal 20 April 2018.

<sup>50</sup> Portal Rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak, *Mengenai kami*, <http://www.syariah.sarawak.gov.my/page-0-335-53-MENGENAI-KAMI.html>, diakses tanggal 20 April 2018.

Pada tanggal 1 September 1992, enam undang-undang tersebut telah dikukuhkan. Undang-undang 1991 diamandemen pada tanggal 27 Desember 2001 dan berlaku sejak 1 Desember 2004.

Undang-undang tersebut yaitu:

- 1) Ordinan Mahkamah Syariah Sarawak
  - 2) Ordinan Keluarga Islam Sarawak
  - 3) Ordinan Kesalahan Jenayah Syariah
  - 4) Ordinan Keterangan Syariah
  - 5) Ordinan Tatacara Mal Syariah
  - 6) Ordinan Tatacara Jenayah Syariah
- c. Visi dan Misi Mahkamah Syariah Kuching Sarawak
- 1) Visi  
Sebuah Institusi Kehakiman Syariah Yang Berwibawa
  - 2) Misi  
Memastikan Sistem Penghakiman Yang Adil, Cekap Dan Berkesan Berasaskan Undang-Undang Dan Hukum Syarak.

## **B. Kedudukan Hukum Talak Luar Pengadilan**

### **1. Pengadilan Agama Kota Malang**

#### **a. Kedudukan Hukum**

Perkara perceraian merupakan wewenang perdata Pengadilan Agama. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa:

“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam

mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.”

Sebagai lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam, Peradilan Agama disebut peradilan khusus. Disebut demikian karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara yang ditentukan khusus oleh peraturan perundang-undangan, yaitu khusus hanya berwenang mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak termasuk bidang pidana dan pula hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam.

Talak luar pengadilan tidak terdapat dalam hukum positif di Indonesia. Jelas dinyatakan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 115 bahwa:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Dari pasal diatas dapat diketahui bahwa semua jenis perkara yang berkaitan perceraian harus diselesaikan di Pengadilan Agama termasuk ikrar talak. Munjid Lughowi menjelaskan bahwa walaupun talak merupakan hak suami, dalam penentuan jumlah talak yang boleh dijatuhkan Indonesia menetapkan bahwa Pengadilan Agama hanya membenarkan suami untuk menjatuhkan talak satu kepada istri

mereka. Beliau menambah bahwa ini didasari oleh dalil Al-Quran di dalam Surah Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ مِّمَّا سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik.<sup>51</sup>

Lukman Hadi yaitu hakim Pengadilan Agama Kota Malang menegaskan bahwa di pengadilan tidak melaksanakan jumlah talak tiga jatuh sekaligus. Setiap satu talak jatuh sekali. Talak satu yang pertama, talak satu yang kedua dan talak satu yang ketiga. Tambahnya meskipun suami menjatuhkan talak tiga, hakim akan memutuskan jatuh talak satu.<sup>52</sup> Munjid Lughowi yaitu hakim di Pengadilan Agama berkata:

“biasanya jatuhnya talak lebih dari satu itu didominasi oleh emosi dari sang suami, sementara talak sendiri harus diucapkan secara sadar, tidak dengan emosi”.<sup>53</sup>

Dalam praktek di Pengadilan Agama, Lukman Hadi menjelaskan bahwa secara umum perceraian ada tiga macam yaitu cerai talak (perceraian atas permohonan suami), cerai gugat (tuntutan cerai dari istri) dan perceraian atas kematian pasangan.<sup>54</sup>

<sup>51</sup> Tim Syaamil Al-Qur'an, *Syaamil Al-Qur'an*, 36.

<sup>52</sup> Luqman Hadi, *wawancara* (Malang, 23 April 2018).

<sup>53</sup> Munjid Lughowi, *wawancara*, (Malang, 23 April 2018).

<sup>54</sup> Luqman Hadi, *wawancara* (Malang, 23 April 2018).

b. Alasan Penetapan

Terdapat beberapa alasan atas ketetapan talak harus disaksikan dan terjadi di sidang pengadilan. Menurut Munjid Lughowi salah seorang hakim di Pengadilan Agama Kota Malang talak adalah agar seseorang tidak semena-mena mejatuhkan talak. Pasangan suami istri yang mahu bercerai harus mematuhi aturan dalam perceraian yaitu datang ke Pengadilan Agama dan menjalani semua proses bermula dari proses mediasi hingga proses persidangan dan putusan. Selain itu suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya haruslah mempunyai alasan yang dibenarkan oleh perundang-undangan<sup>55</sup>.

Dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 7) Suami melanggar taklik talak;
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

---

<sup>55</sup> Munjid Lughowi, *wawancara*, (Malang, 23 April 2018).

Munjid Lughowi menambahkan bahwa talak yang dijatuhkan di depan sidang pengadilan agama akan dapat teradministrasikan secara tertib. Para pihak dapat menyimak status perkara, jumlah talak dan sebagainya. Para pihak yang menyelesaikan perkara di sidang pengadilan akan dapat mengetahui jumlah talak yang dijatuhkan. Akan terjadi masalah sekiranya pasangan suami istri bercerai dan rujuk kembali di luar pengadilan. Masyarakat umum tidak tahu jumlah talak yang telah dijatuhkan maupun sah atau tidaknya talak tersebut. Selain itu para wanita dan anak-anak juga akan terlindungi hak-haknya akibat dari talak seperti nafkah. Talak yang dijatuhkan akan menimbulkan hak dan tanggungjawab kepada para pihak. Hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami setelah bercerai seperti nafkah iddah, mut'ah, hadhanah dan sebagainya. Sekiranya terjadi di luar pengadilan, berkemungkinan pihak suami akan mengabaikan hak istri dan anaknya setelah menjatuhkan talak.<sup>56</sup>

Lukman Hadi berpendapat hukum adalah sebagai sebuah ketertiban, kemaslahatan dan menjaga ketentraman sosial. Menurutnya ketetapan atas talak didepan sidang pengadilan adalah bagi mengelakkan terjadi talak liar. Menurutnya, masih terdapat pemahaman masyarakat ada yang beranggapan sekiranya suami menjatuhkan talak maka jatuh talak. Tapi hukum tidak mengakui seperti itu. Hukum menurutnya untuk pengaturan masyarakat (*social*

---

<sup>56</sup> Munjid Lughowi, *wawancara*, (Malang, 23 April 2018).

*order*), sekiranya terjadi talak liar, maka hal tersebut tidak akan dapat dipertanggungjawabkan. Indonesia pada umumnya tidak mengakui adanya talak luar sidang pengadilan. Semua jenis perceraian harus diselesaikan di sidang pengadilan. Pengadilan agama bepedoman bahwa talak tiga tidak jatuh sekaligus sebaliknya jatuh satu pada setiap perceraian.<sup>57</sup>

## 2. Mahkamah Syariah Kuching Sarawak

### a. Kedudukan Hukum

Perceraian merupakan salah satu bentuk sengketa yang diselesaikan di Mahkamah Syariah. Semua jenis perceraian harus diselesaikan di pengadilan. Talak luar sidang pengadilan antara perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Syariah Kuching Sarawak.

Talak luar pengadilan di Sarawak termasuk dalam perkara Mal (perdata) dan Jenayah (pidana). Dalam perkara Mal, dijelaskan di dalam Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 2001 yaitu Seksyen 55. Seksyen tersebut menyatakan suami yang telah menceraikan istrinya di luar dan tanpa izin pengadilan harus melaporkan ke Mahkamah Syariah dalam waktu 7 hari dari talak dijatuhkan. Mahkamah Syariah akan melakukan penyelidikan untuk memastikan talak tersebut sah menurut hukum Islam. Sekiranya

---

<sup>57</sup> Luqman Hadi, *wawancara* (Malang, 23 April 2018).

hakim Mahkamah Syariah yakin talak tersebut sah menurut hukum Islam, maka hakim akan meluluskan perceraian tersebut.

Menurut Seksyen 55, Mahkamah Syariah di Sarawak mempunyai wewenang dalam mengadilil perkara perdata mengenai talak luar pengadilan. Seksyen diatas juga menjelaskan bahwa suami tidak perlu menjatuhkan talak semula di depan sidang pengadilan seperti di Indonesia. Menurut Najaruddin Bin Haji Nedri yaitu hakim di Mahkamah Syariah Kuching Sarawak berpendapat bahwa para pihak akan langsung melalui proses persidangan tanpa melalui proses mediasi.<sup>58</sup>

Walaupun talak luar pengadilan dapat disahkan di Mahkamah Syariah, akan tetapi ia merupakan suatu kesalahan pidana menurut undang-undang di Sarawak. Dalam seksyen 128 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 2001 menyatakan:

“Seseorang lelaki yang menceraikan isterinya dengan melafazkan *talaq* dalam apa-apa bentuk di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu”.

Seksyen diatas menjelaskan bahwa Mahkamah Syariah mempunyai wewenang dalam menjatuhkan hukuman kepada pelanggar yang melakukan kesalahan talak tanpa kebenaran pengadilan. Hukuman yang dikenakan kepada pelanggar tersebut adalah maksimal sebanyak satu ribu ringgit Malaysia (RM1,000).

<sup>58</sup> Najaruddin, *wawancara*, (Kuching, 23 Januari 2018).

Satu ringgit Malaysia (RM1) bersamaan dengan tiga ribu enam ratus rupiah (Rp3,600.00).<sup>59</sup> Sekiranya pelanggar tidak bisa atau menolak membayar denda tersebut, pelanggar akan menerima sanksi kurungan maksimal enam bulan. Seksyen 128 merupakan salah satu dari undang-undang berkaitan kesalahan matrimoni yang berkaitan dengan hukum keluarga.

Hukum pidana dalam perkara ini adalah melalui kesalahan talak tanpa kebenaran pengadilan. Kesalahan ini hanya dikenakan kepada suami yang mentalak istrinya tanpa izin dari Mahkamah Syariah.

Hukuman bagi kesalahan perceraian di luar pengadilan dan tanpa kebenaran pengadilan dicantumkan di Bagian Penalti dalam Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 2001. Kesalahan ini merupakan suatu kesalahan dibawah kesalahan matrimoni. Kesalahan matrimoni menurut Najaruddin merupakan kesalahan melanggar peruntukan undang undang. Kesalahan matrimoni bukan kesalahan yang melanggar kesalahan dibawah al-ahwal al-syakhisyah seperti poligami tanpa kebenaran dan talak luar pengadilan.<sup>60</sup>

Dalam kamus hukum menyatakan bahwa matrimony berarti gerbang perkawinan<sup>61</sup> sementara matrimonial menurut Kamus Dewan

---

<sup>59</sup> XE Currency Converter, <https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=MYR&To=IDR>, diakses tanggal 5 Oktober 2018.

<sup>60</sup> Najaruddin, *wawancara*, (Kuching, 23 Januari 2018).

<sup>61</sup> Salleh Buang, Nasser Hamid dan Maimoonah Hamid, *Kamus Istilah Undang-undang English – Malaya*, (Selangor: Central Law Book Corporation Sdn Bhd, 1995), 10.

Bahasa dan Pustaka adalah ikatan perkahwinan atau masalah-masalah perkawinan<sup>62</sup>. Maka kesalahan matrimoni adalah kesalahan yang terkait dengan perkawinan yang tidak dinyatakan jumlah hukuman di dalam hukum Syarak.

b. Alasan Penetapan

Mazhab Syafi'i merupakan rujukan utama dalam penetapan pengesahan talak luar pengadilan di Sarawak. Menurut Ilham Bin Mustapa<sup>63</sup> yaitu hakim syarie di Mahkamah Syariah Kuching Sarawak menyebutkan bahwa Mahkamah Syariah Sarawak menggunakan mazhab Syafi'i sebagai rujukan utama. Beliau menguatkan pernyataan tersebut dengan memetik ayat (1) hingga (3) Seksyen 39 Ordinan Majlis Islam Sarawak tahun 2001 yaitu:

- 1) Dalam mengeluarkan apa-apa fatwa di bawah seksyen 37, atau memperakukan pendapat di bawah seksyen 38, Majlis hendaklah pada lazimnya mengikut pendapat-pendapat yang diterima (qaul muktamad) Mazhab Syafi'i;
- 2) Jika Majlis berpendapat bahawa dengan mengikut qaul muktamad Mazhab Syafi'i itu akan membawa kepada suatu keadaan yang bertentangan dengan kepentingan awam, maka Majlis boleh, dengan keizinan khas Yang di-Pertua Negeri, mengikut qaul muktamad Mazhab Hanafi, Maliki atau Hanbali;
- 3) Jika Majlis berpendapat bahawa tiada satu pun qaul muktamad daripada empat Mazhab itu boleh diikuti tanpa membawa kepada suatu keadaan yang bertentangan dengan kepentingan awam, maka Majlis boleh, dengan keizinan khas Yang di-Pertua Negeri, membuat fatwa mengikut hematnya sendiri tanpa terikat dengan qaul muktamad mana-mana satu daripada empat Mazhab itu.

<sup>62</sup> Laman Web Resmi Dewan Bahasa dan Pustaka, *Carian Umum*, <http://prpm.dbp.gov.my/Cari1?keyword=matrimonial&d=205708&#LIHATSINI>, diakses tanggal 8 Oktober 2018.

<sup>63</sup> Ilham Bin Mustapa, *wawancara*, (Kuching, 23 Januari 2018).

Beliau juga menjelaskan bahwa terdapat perintah dari Ketua Hakim Syarie melalui Arahan Amalan Nomor 9 Tahun 2001 yang berjudul Pemakaian Pendapat Mazhab Fiqh yang memerintahkan semua hakim di Mahkamah Syariah seluruh Malaysia untuk menggunakan pendapat-pendapat dalam mazhab-mazhab Fiqh. Ketua Hakim Syarie Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia yaitu Dato' Sheikh Ghazali Bin Hj. Ab. Rahman menyebutkan dalam Arahan Amalan tersebut:

“Saya ingin menarik perhatian Y.A.A. kepada keputusan Mesyuarat Arahan Amalan Mahkamah Syariah seluruh Malaysia Bil.2/2000 pada 9-11 Oktober 2000 di Melaka dan keputusan Mesyuarat Ketua-ketua Hakim Syarie kali ke 17 di Labuan 27 Oktober 2000 bersamaan dengan 26 Rejab 1421 telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerimapai arahan berhubung pemakaian pendapat dari Mazhab-Mazhab Fiqh. Pengambilan pendapat Mazhab Mu'tabar hendaklah berpandukan kepada dasar yang telah ditetapkan oleh Raja Pemerintah bagi negeri yang mengeluarkan "tauliah" kepada Hakim-Hakim Syarie. Arahan ini adalah berkuatkuasa serta merta.”

Dari Seksyen 39 Undang-Undang Majlis Islam Sarawak dan Arahan Amalan Nomor 9 diatas, Ilham menyimpulkan bahwa Mahkamah Syariah Sarawak harus menggunakan empat mazhab mu'tabar yaitu Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali. Menurut beliau, jelas dari segi hukum syarak, melihat kepada rukun dan syarat tidak menyebut lafaz cerai harus diucapkan oleh hakim. Maka dari segi rukun dan syarat sah. Beliau juga menegaskan bahwa tidak dinyatakan menurut mazhab Syafi'i

dalam perkara rukun dan syarat bahwa talak harus diucapkan di depan hakim<sup>64</sup>.

Dalam perkara pidana talak tanpa kebenaran mahkamah, menurut Najaruddin, beliau menjelaskan dasar penetapan hukuman pidana atas kesalahan talak tanpa kebenaran pengadilan adalah dasar hukum ta'zir.<sup>65</sup>

Ta'zir menurut bahasa berarti menolak dan menghalangi. Secara istilah ta'zir adalah hukuman atas kesalahan dan maksiat atau hukuman yang tidak ditentukan kadarnya dalam Al-Qur'an dan Hadis atau hukuman yang ada kadarnya dalam Al-Qur'an dan Hadis tetapi tidak cukup syarat untuk menjatukannya. Tidak seperti kasus hudud, qisas dan diyat, hukuman ke atas kasus ta'zir tidak ditentukan secara rigid dan terperinci oleh syara' sendiri. Sebaliknya, syariat Islam memberikan garis-garis dasar dalam menentukan hukuman ta'zir dan dalam menentukan pelanggaran-pelanggaran itu sendiri. Hak untuk menentukannya diserahkan kepada badan-badan perundangan dan kehakiman.<sup>66</sup>

Lembaga yang berwenang dalam perihal perundangan di Sarawak adalah Dewan Undangan Negeri Sarawak. Salah satu fungsi Dewan Undangan Negeri Sarawak adalah mempertimbangkan jenis

<sup>64</sup> Ilham Bin Mustapa, *wawancara*, (Kuching, 23 Januari 2018).

<sup>65</sup> Najaruddin, *wawancara*, (Kuching, 23 Januari 2018).

<sup>66</sup> Mahmood Zuhr Ab. Majid, *Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syariah di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), 10.

dan kebaikan undang-undang yang dibawa ke Dewan Undangan Negeri dan mengusulkan amandemen yang sesuai yang dianggap perlu.<sup>67</sup> Hukuman pidana talak tanpa kebenaran pengadilan merupakan salah satu contoh implementasi hukum ta'zir yang ditetapkan oleh pemerintah Sarawak.

Dalam perihal ta'zir Ilham berpendapat pemerintah atau ulul amri berhak untuk menetapkan suatu undang-undang yang berlandaskan ta'zir bagi yang melanggarnya. Beliau mengatakan bahwa hukuman ta'zir bagi pelanggar talak tanpa kebenaran pengadilan adalah bagi mengelakkan masyarakat khususnya suami secara sewenang-wenang mentalak istri tanpa memperdulikan hukum Islam. Undang-undang berdasarkan ta'zir menurutnya dapat mengawal jumlah perceraian di luar pengadilan. Tambahnya seharusnya pasangan suami istri yang hendak bercerai pergi ke Jabatan Agama Islam untuk proses perdamaian agar tidak terjadi perceraian secara cepat.<sup>68</sup>

### 3. Persamaan dan Perbedaan

#### a. Undang-Undang

Dalam sistem hukum di Indonesia dan Malaysia, kedua negara tersebut mempunyai badan hukum yaitu Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah yang mengatur tentang perceraian. Kedua badan

<sup>67</sup> Laman Web Resmi Dewan Undangan Negeri Sarawak, *Fungsi Dewan Undangan Negeri Sarawak*, <http://www.dun.sarawak.gov.my/page-0-44-112-Fungsi.html>, diakses tanggal 5 Oktober 2018.

<sup>68</sup> Ilham Bin Mustapa, *wawancara*, (Kuching, 23 Januari 2018).

hukum tersebut mempunyai wewenang yang diberikan oleh pemerintah dalam menangani perkara berkaitan masyarakat Islam khususnya perceraian. Akan tetapi perbedaannya adalah Indonesia khususnya di Pengadilan Agama Kota Malang tidak mengakui adanya talak luar sidang pengadilan sementara Mahkamah Syariah Malaysia khususnya di Kuching Sarawak mengakuinya.

b. **Proses Perceraian**

Dalam undang-undang di kedua negara mengatur bahwa para pihak harus ke Pengadilan Agama di Indonesia atau Mahkamah Syariah di Malaysia dalam semua jenis perkara perceraian. Perbedaan adalah para pihak tidak melalui proses mediasi dalam perkara talak luar pengadilan di Mahkamah Syariah Kuching Sarawak sementara Pengadilan Agama Kota Malang menetapkan dalam semua sengketa perceraian para pihak harus mengikuti semua proses termasuk mediasi.

c. **Kewenangan Absolut**

Pengadilan Agama Kota Malang dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak kedua-duanya mempunyai kewenangan absolut yaitu wewenang dalam perkara perdata. Perceraian merupakan antara perkara perdata yang menjadi wewenang di kedua tempat tersebut. Dalam kewenangan absolut Mahkamah Syariah Kuching Sarawak mempunyai kewenangan dalam perkara pidana sementara Pengadilan Agama Kota Malang tidak mempunyai kewenangan pidana. Talak

luar sidang pengadilan merupakan perkara pidana yang diselesaikan di Mahkamah Syariah Sarawak dalam kesalahan talak tanpa kebenaran mahkamah.

Tabel 2

## Persamaan dan Perbedaan Kedudukan Talak Luar Pengadilan

Hal	Persamaan	Perbedaan
Undang-Undang	Pengadilan Agama Kota Malang dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak mempunyai wewenang dalam menangani perkara perceraian.	Talak luar pengadilan tidak diakui di Pengadilan Agama Kota Malang sementara diakui di Mahkamah Syariah Kuching Sarawak.
Proses perceraian	Semua jenis perceraian harus diselesaikan di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah.	Para pihak tidak melalui proses mediasi dalam perkara talak luar pengadilan di Mahkamah Syariah Kuching Sarawak sementara para pihak harus menempuhi semua proses perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang.
Kewenangan	Kedua badan hukum mempunyai kewenangan absolut dalam perkara perdata	Mahkamah Syariah Kuching Sarawak mempunyai wewenang pidana sementara Pengadilan Agama Kota Malang tidak mempunyai wewenang pidana.

Persamaan dan perbedaan di kedua lokasi tersebut sebagian besar didasari oleh kewenangan absolut yaitu dalam perkara pidana. Atas kewenangan tersebut terjadi perbedaan undang-undang dan proses perceraian yang mengakibatkan timbulnya perbedaan kedudukan hukum.

### **C. Konsekuensi Hukum Talak Luar Pengadilan**

#### **1. Pengadilan Agama Kota Malang**

##### **a. Konsekuensi Hukum Perdata**

Hukum syarak menetapkan hak dan tanggungjawab dari terjadinya talak. Hak dan tanggungjawab tersebut dibebankan kepada suami yang menjatuhkan talak dan istri yang diceraikan. Perkara yang harus dipenuhi oleh suami selepas menjatuhkan talak adalah nafkah iddah, mut'ah, hadhadah dan harta sepencarian. Dalam sistem hukum di Indonesia hal tersebut diselesaikan dan disaksikan di Pengadilan Agama.

Munjid Lughowi menjelaskan antara permasalahan yang timbul akibat dari talak yang tidak diselesaikan di sidang pengadilan adalah bilangan talak susah untuk dihitung. Para pihak tidak dapat memastikan telah jatuh talak raj'ie atau bain. Jumlah talak lebih susah dihitung sekiranya para pihak pernah bercerai dan rujuk kembali di luar sidang pengadilan samada telah jatuh talak satu, dua atau tiga. Munjid Lughowi menambah bahwa akibat dari talak yang dijatuhkan

di luar pengadilan susah dideteksi. Setiap jumlah talak yang dijatuhkan mempunyai akibat hukum yang berbeda-beda. Akibat hukum tersebut merangkumi ruju', mut'ah dan sebagainya yang wajib dipenuhi oleh suami kepada istrinya. Apabila talak diselesaikan di sidang pengadilan, maka menurut beliau jumlah rusaknya rumahtangga akan meningkat. Ini karena pasangan yang bercerai tidak didamaikan melalui proses mediasi. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi sebab talak harus diselesaikan di depan sidang pengadilan.<sup>69</sup>

Sekiranya pengadilan gagal menyatukan kembali kedua pasangan, maka hakim akan memberikan izin kepada suami untuk menjatuhkan talak 1 kepada istrinya. Ini dijelaskan dalam pasal 131 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menashati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak”.

Dari pasal diatas, talak akan jatuh pada saat diizinkan oleh hakim. Talak yang dijatuhkan sebelumnya di luar sidang pengadilan tidak dihitung. Suami hanya bisa menjatuhkan talak satu kepada istrinya atas izin hakim.<sup>70</sup>

<sup>69</sup> Munjid Lughowi, *wawancara*, (Malang, 23 April 2018).

<sup>70</sup> Munjid Lughowi, *wawancara*, (Malang, 23 April 2018).

Begitu juga dengan iddah, iddah istri bermula pada saat dijatuhkan talak oleh suami di depan sidang pengadilan, bukan dari talak yang dijatuhkan di luar sidang pengadilan. Hakim akan memberikan penjelasan kepada istri mengenai tempoh iddahnya. Sekiranya talak terjadi di luar pengadilan, istri tidak mengetahui hari bermula dan tamat iddah. Tempoh iddah berbeda mengikut jenis perceraian. Iddah seorang istri yang masih mengalami haid yaitu dengan tiga kali haid manakala iddah istri yang sudah tidak haid yaitu tiga bulan. Sekiranya istri diceraikan dalam keadaan mengandung, maka tempoh iddahnya adalah sampai melahirkan.<sup>71</sup>

Zainuddin berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan di luar pengadilan tidak diakui oleh pengadilan sehingga tidak menimbulkan apa-apa kesan termasuk tuntutan selepas perceraian.<sup>72</sup> Tuntutan selepas perceraian dapat diselesaikan sekiranya perceraian dilakukan di sidang pengadilan. Antara tuntutan selepas perceraian yang harus ditunaikan oleh suami adalah nafkah iddah, mut'ah, dan harta bersama.

Iddah bagi istri yang diceraikan istri mempunyai tempoh dan hak yang berbeda-beda mengikut jenis talak yang dijatuhkan. Lukman Hadi menyebutkan iddah istri bermula ketika diputus oleh pengadilan.<sup>73</sup> Munjid Lughowi juga berpendapat sama dengan

<sup>71</sup> As Sayyid Sabiq, *Fiqh as Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyyah) II, 277-278.

<sup>72</sup> Zainuddin, *wawanara*, (Malang, 23 April 2018).

<sup>73</sup> Luqman Hadi, wawancara (Malang, 23 April 2018).

mengatakan iddah dihitung bermula akte cerai dikeluarkan.<sup>74</sup> Ini bertepatan dengan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Begitu diberi izin untuk menjatuhkan talak, ada waktu putusan berkekuatan hukum tetap yaitu 14 hari. Sekiranya tidak ada pihak yang keberatan untuk naik banding, maka masing-masing akan dipanggil untuk ikrar talak. Waktu tunggu bagi istri yang ditalak suami di pengadilan bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.<sup>75</sup>

Suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil<sup>76</sup>. Istri berhak mendapatkan tempat kediaman yaitu tempat tinggal yang layak

<sup>74</sup> Munjid Lughowi, wawancara, (Malang, 23 April 2018).

<sup>75</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 153.

<sup>76</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 ayat b.

selama dalam iddah talak.<sup>77</sup> Munjid Lughowi mengatakan bahwa pernah terjadi meskipun istri yang mengajukan perceraian, meminta agar dipenuhi nafkah iddah karena istri merasa berhak karena menuruti masa iddah. Katanya terdapat dalam beberapa putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengabulkan tuntutan nafkah iddah cerai gugat.<sup>78</sup>

Suami juga wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul atau belum disetubuhi.<sup>79</sup> Mut'ah wajib diberikan apabila belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhul dan perceraian itu atas kehendak suami. Sunnat bagi suami memberikan mut'ah walaupun tidak dalam syarat-syarat tersebut dan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.<sup>80</sup> Munjid Lughowi mengatakan biasanya istri tidak memperoleh mut'ah dalam perkara cerai gugat.<sup>81</sup>

Tuntutan selepas perceraian menurut Lukman Hadi tetap akan dipersidangkan meskipun istri tidak menuntut. Ini karena hakim secara ex-ofisio bisa menghukum suami untuk memenuhi nafkah iddah, mut'ah, nafkah madiyah bagi kemasahatan istri.<sup>82</sup>

<sup>77</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 81.

<sup>78</sup> Munjid Lughowi, wawancara, (Malang, 23 April 2018).

<sup>79</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 ayat a.

<sup>80</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 158, 159 dan 160.

<sup>81</sup> Munjid Lughowi, wawancara, (Malang, 23 April 2018).

<sup>82</sup> Munjid Lughowi, wawancara, (Malang, 23 April 2018).

Ikrar talak belum bisa dijatuhkan sekiranya tuntutan selepas perceraian belum tunaikan sepenuhnya oleh suami. Luqman Hadi mengatakan:

“kewajiban harus diselesaikan sebelum ikrar talak. Sekiranya suami belum mampu, hakim akan memberikan waktu. Maka ikrar talak akan ditunda kecuali ada kesepakatan bersama untuk menyelesaikannya di luar pengadilan”.<sup>83</sup>

Zainuddin juga berpendapat sama dengan mengatakan bahwa tuntutan harus diselesaikan sebelum ikrar talak. Sekiranya jumlah tuntutan besar, maka boleh diselesaikan di luar pengadilan”.<sup>84</sup>

Suami masih mempunyai hak dalam perceraian yaitu hak rujuk. Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa iddah. Rujuk dapat dilakukan apabila putusanya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan qobla al dukhul<sup>85</sup> Munjid Lughowi berpendapat:

“Cerai talak selama talaknya masih memenuhi yaitu talak 1 dan kedua masih punya hak ruju’. Sekiranya habis masa iddah harus nikah kembali dan ia mengurangi jumlah talaknya. Cerai gugat tidak ada upaya rujuk tapi harus nikah kembali dengan akad baru. Talaknya tetap terhitung”.<sup>86</sup>

Istri juga boleh mengajukan keberatan atas kehendak ruju’ suami. Ini dinyatakan di dalam Pasal 164 Kompilasi Hukum Islam:

“Seorang wanita dalam iddah talak raj`i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi”.

<sup>83</sup> Luqman Hadi, wawancara (Malang, 23 April 2018).

<sup>84</sup> Zainuddin, *wawanara*, (Malang, 23 April 2018).

<sup>85</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 163.

<sup>86</sup> Munjid Lughowi, wawancara, (Malang, 23 April 2018).

b. Konsekuensi Hukum Pidana

Pengadilan Agama Indonesia tidak mempunyai wewenang dalam perkara pidana. Lukman Hadi mengatakan bahwa Pengadilan Agama tidak menangani perkara pidana kecuali di daerah Aceh yaitu di Mahkamah Syariah Aceh. Menurutnya Aceh merupakan daerah istimewa dan mempunyai undang-undang pidana yang hanya berlaku di daerah Aceh sahaja.<sup>87</sup> Munjid Lughowi mengatakan bahwa sebelum efektifnya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 (tentang Pengadilan Agama) Pengadilan Agama mempunyai wewenang dalam mengesahkan perceraian di luar pengadilan. Katanya itu tidak dikehendaki oleh pengadilan karena pengadilan cenderung menyelesaikan sengketa.<sup>88</sup> Kewenangan mengesahkan perceraian dimaksudkan oleh Munjid Lughowi adalah pada Undang-Undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk. Pasal 3 ayat (3) menyebutkan:

“Jika seorang laki-laki yang menjatuhkan talak atau merujuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal 1, tidak memberitahukan hal itu di dalam seminggu kepada pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, maka ia dihukum denda sebanyak-banyaknya R 50,- (Lima puluh rupiah).”

Pasal diatas jelas menunjukkan bahwa Pengadilan Agama pernah berwenang dalam perkara pidana khususnya atas pelanggaran talak luar sidang pengadilan.

<sup>87</sup> Luqman Hadi, wawancara (Malang, 23 April 2018)

<sup>88</sup> Munjid Lughowi, wawancara, (Malang, 23 April 2018).

c. Upaya Hukum

Sebelum ikrar talak dijatuhkan oleh suami, para pihak samada suami atau istri mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum. Upaya hukum yang boleh dilakukan adalah banding. Banding diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama<sup>89</sup> sekiranya suami tidak setuju terhadap putusan Pengadilan Agama tingkat pertama. Luqman Hadi mengatakan bahwa:

“14 hari diberi waktu. Setelah 14 hari masing-masing tidak melakukan upaya hukum, maka putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah”.<sup>90</sup>

Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktuempat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengumuman putusan.<sup>91</sup> Banding di Pengadilan Tinggi Agama menurut Luqman hadi menguatkan, membatalkan, menguat dan menambah hukuman putusan Pengadilan Agama tingkat pertama.<sup>92</sup>

Sekiranya para pihak masih tidak puas dengan putusan di Pengadilan Tinggi Agama, para pihak boleh mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.<sup>93</sup> Para pihak hanya boleh mengajukan kasasi

<sup>89</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 51.

<sup>90</sup> Luqman Hadi, wawancara (Malang, 23 April 2018).

<sup>91</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 2.

<sup>92</sup> Luqman Hadi, wawancara (Malang, 23 April 2018).

<sup>93</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 28 ayat 1.

setelah selesai berperkara di tingkat banding.<sup>94</sup> Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon. Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak berperkara, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan.<sup>95</sup>

Upaya hukum yang lain adalah sita. Sita dilakukan sekiranya suami tidak menyelesaikan putusan pengadilan seperti nafkah iddah, mut'ah, harta bersama dan sebagainya. Lukman Hadi menjelaskan sita terhadap harta suami dilakukan sekiranya terdapat permohonan sita dari istri karena tidak diselesaikan haknya setelah inkrah. Suami istri akan dipanggil untuk almaning (diselesaikan secara damai). Sekiranya gagal, akan disita barang suami sekadar memenuhi hak istri yang belum terlunasi.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 48.

<sup>95</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 46 ayat 1 dan 2.

<sup>96</sup> Luqman Hadi, wawancara (Malang, 23 April 2018).

## 2. Mahkamah Syariah Kuching Sarawak

### a. Konsekuensi Hukum Perdata

Seperti di pembahasan sebelumnya, telah dinyatakan bahwa talak luar pengadilan di Malaysia khususnya di Sarawak dianggap sah oleh mahkamah setelah dibuat siasatan. Para pihak tidak perlu menempuhi prosedur perceraian seperti di Indonesia seperti mediasi. Akan tetapi terjadi konsekuensi atas talak dilakukan di luar sidang pengadilan. Antaranya sekiranya suami istri telah melakukan taklik ketika dalam masa pernikahan yang mengakibatkan cerai terjadi di luar pengadilan. Najaruddin<sup>97</sup> mengatakan bahwa taklik semasa pernikahan akan yang mengakibatkan jatuh talak di luar mahkamah, akan tetap dijatuhkan denda. Beliau menguatkannya dengan Arahan Amalan No. 8 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perceraian Lafaz Taklik Selain Taklik Surat Perakuan Nikah Dan Efek Penalti Di Bawah Seksyen 124 Undang-Undang Keluarga Islam. Isi arahan amalan tersebut yaitu:

“Saya ingin menarik perhatian Y.A.A. kepada keputusan Mesyuarat Arahan Amalan Mahkamah Syariah Seluruh Malaysia Tahun 2006 pada 12 hingga 14 April, 2006 bersamaan 13 hingga 15 Rabiulawwal, 1427H di Shah Alam, Selangor yang telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai arahan amalan bahawa prosiding kes pengesahan Perceraian Lafaz Taklik Selain Taklik Surat Perakuan Nikah tidak boleh dijadikan efek kepada tindakan penalti di bawah seksyen 124/125 – Penalti Perceraian di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah di bawah Akta/Enakmen/Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam”.

---

<sup>97</sup> Najaruddin, *wawancara*, (Kuching, 23 Januari 2018).

Dari arahan amalan yang dikeluarkan oleh Ketua Hakim Syarie Malaysia tersebut, selain lafaz taklik yang dilafazkan semasa akad nikah, semua taklik yang mengakibatkan talak jatuh di luar pengadilan akan dikenakan denda atau penalti.

Permasalahan lain ketika talak dijatuhkan atas paksaan istri. Menurut Najaruddin, talak tetap jatuh meskipun dijatuhkan atas paksaan istri. Ilham mengatakan sekiranya paksaan tersebut merupakan paksaan syarie, maka lafaz talak tidak jatuh. Sekiranya paksaan tersebut tidak syarie maka akan jatuh. Contoh paksaan syarie adalah paksaan yang melibatkan nyawa atau harta. Beliau memberikan contoh istri memaksa suami untuk menceraikannya, sekiranya suaminya enggan mentalak istrinya, maka istri tersebut akan membunuh anaknya. Maka hal tersebut menurut beliau tidak jatuh talak.<sup>98</sup>

Selanjutnya dalam hal ruju' istinya. Dalam hal ini suami hanya boleh ruju' istrinya sekiranya dia mentalak istrinya dengan talak satu atau dua raj'i. Sekiranya suami dan istri telah bersama semula dalam masa iddah, mereka harus melaporkannya ke Jabatan Agama Islam dalam masa tujuh hari<sup>99</sup>. Tidak melaporkan ruju' kepada Jabatan Agama Islam merupakan suatu kesalahan dan akan dihukum denda maksimal lima ratus ringgit (RM500) atau kurungan maksimal

<sup>98</sup> Najaruddin, *wawancara*, (Kuching, 23 Januari 2018).

<sup>99</sup> Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001 Seksyen 50 ayat 2.

enam bulan atau kedua-dua denda dan kurungan tersebut<sup>100</sup>. Istri juga boleh mengajukan keberatan ruju' kepada mahkamah. Mahkamah dalam hal tersebut akan melantik suatu jawatankuasa pendamai untuk proses perdamaian.<sup>101</sup>

Konsekuensi terbesar sekiranya terjadinya talak luar pengadilan adalah tuntutan selepas perceraian. Tuntutan tersebut adalah nafkah iddah, mut'ah, hadhanah dan harta bersama. Iddah istri menurut Najaruddin bermula sejak talak dilafazkan. Beliau menguatkannya dengan berpendapat bahwa ia merupakan pandangan mazhab Syafi'i yaitu mazhab utama yang digunakan di Malaysia khususnya di Sarawak. Tuntutan selepas cerai menurut Najaruddin akan dibuat selepas tamat iddah. Sebagian tuntutan boleh dilakukan sesegera setelah cerai disahkan oleh mahkamah tanpa menunggu tamat iddah istri. Tuntutan yang boleh dilakukan semasa proses adalah seperti nafkah anak dan nafkah istri tertangguh.<sup>102</sup>

Ilham mengatakan tuntutan selepas perceraian boleh dituntut selepas diputuskan cerai oleh mahkamah. Ini karena menurut beliau sekiranya para pihak melakukan upaya hukum ke Mahkamah Tinggi Syariah sehingga putusan berubah, maka ia akan berdampak terhadap tuntutan selepas perceraian.<sup>103</sup> Najaruddin menambah dengan

<sup>100</sup> Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001 Seksyen 50 ayat 5.

<sup>101</sup> Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001 Seksyen 50 ayat 9.

<sup>102</sup> Najaruddin, *wawancara*, (Kuching, 23 Januari 2018).

<sup>103</sup> Ilham Bin Mustapa, *wawancara*, (Kuching, 23 Januari 2018).

mengatakan tuntutan selepas perceraian bisa langsung dituntut tanpa pendaftaran semula atas persetujuan bersama.<sup>104</sup>

Tuntutan selepas perceraian dibuat di mahkamah berbeza bergantung bidang kuasa dan jumlah tuntutan. Tuntutan dengan jumlah tidak lebih tiga ribu ringgit (RM3,000) dituntun di Mahkamah Rendah Syariah dan tuntutan diatas tiga ribu ringgit (RM3,000) dilakukan di Mahkamah Tinggi Syariah.<sup>105</sup> Harta bersama menurut Najaruddin akan diselesaikan di Mahkamah Tinggi Syariah walaupun jumlah tuntutan kurang daripada tiga ribu ringgit (RM3,000). Beliau mengatakan ia telah ditulis di dalam undang-undang. Dalam Seksyen 10 ayat 3 dijelaskan bahwa tuntutan harta sepencarian merupakan salah satu bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah.<sup>106</sup>

b. Konsekuensi Hukum Pidana

Bercerai di luar sidang pengadilan di Malaysia khususnya Sarawak merupakan suatu kesalahan yang bisa dikenakan hukuman denda dan kurungan. Ini ditegaskan pada Bagian X tentang Penalti dalam Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak tahun 2001. Seksyen 128 menyebutkan:

“Seseorang lelaki yang menceraikan isterinya dengan melafazkan talaq dalam apa-apa bentuk di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu”.

<sup>104</sup> Najaruddin, *wawancara*, (Kuching, 23 Januari 2018).

<sup>105</sup> Ordinan Mahkamah Syariah Tahun 2001 Seksyen 11 ayat 2.

<sup>106</sup> Ordinan Mahkamah Syariah Tahun 2001 Seksyen 10 ayat 3.

Denda maksimal satu ribu ringgit (RM1,000) atau kurungan maksimal enam bulan atau kedua denda dan kurungan hanya dibebankan kepada suami kerana telah mentalak istrinya di luar sidang dan tanpa kebenaran pengadilan. Pihak suami akan dipanggil untuk proses penyiasatan dan sidang pengadilan setelah diputuskan perceraian akibat talak di luar pengadilan oleh Mahkamah Syariah.

Denda merupakan dalam bentuk uang sebenar maksimal satu ribu ringgit (RM1,000). Najarudin berkata bahwa jumlah denda dan hukuman kurungan yang dikenakan boleh dimintai keringanan dan atas kebijaksanaan hakim akan mengurangkan jumlah denda dan hukuman kurungan kepada pelanggar. Beliau menetapkan hukuman denda dan hukuman kepada pelanggar dengan melihat kepada Ordinan Tatacara Jenayah yaitu melihat kepada kedudukan keuangan, jumlah kesalahan yang dilakukan dan pesalah muda.<sup>107</sup> Dengan melihat karakter, latar belakang, usia, kondisi kesehatan atau mental, hakim bisa dengan tidak menghukumnya dan mengarahkan pelanggar dilepaskan setelah ia membayar jaminan oleh penjamin.<sup>108</sup>

Hakim menurut kebijaksanaannya bisa memberi durasi waktu untuk menyelesaikan denda tersebut. Denda juga boleh dilunasi secara cicilan atas kebenaran hakim. Hakim juga berhak memerintahkan

---

<sup>107</sup> Najaruddin, wawancara, (Kuching, 23 Januari 2018).

<sup>108</sup> Ordinan Tatacara Jenayah Syariah Sarawak Tahun 2001 Seksyen 129 ayat 1.

untuk menyita harta suami untuk melunasi denda tersebut. Hukuman kurungan akan dibebankan sekiranya suami tidak mahu menyelesaikan denda tersebut.<sup>109</sup>

Hukuman kurungan yang dibebankan karena gagal membayar denda akan berakhir ketika denda dibayar melalui proses hukum. Jika sebelum berakhirnya pemenjaraan yang ditentukan karena kelalaian membayar denda, denda tersebut itu harus dibayar untuk sesuai tempoh kurungan, setelah dilunasi maka hukuman kurungan akan tamat. Denda atau bagian apa pun yang belum dibayarkan, dapat dibebankan setiap saat dalam waktu enam tahun setelah hukuman diputus.<sup>110</sup>

c. Upaya Hukum

Upaya hukum yang boleh dilakukan oleh para pihak adakah upaya hukum banding ke Mahkamah Tinggi Syariah. Para pihak boleh mengajukan permohonan banding atas alasan merasa dirugikan dan tidak berpuas hati terhadap keputusan yang melibatkan penentuan nasib sendiri dan tanggungan oleh keputusan Mahkamah Rendah Syariah.<sup>111</sup> Putusan pada peringkat banding (Mahkamah Tinggi Sayariah) akan menegaskan, mencabut atau mengubah keputusan Mahkamah Rendah Syariah.<sup>112</sup>

<sup>109</sup> Ordinan Tatacara Jenayah Syariah Sarawak Tahun 2001 Seksyen 122 ayat a.

<sup>110</sup> Ordinan Tatacara Jenayah Syariah Sarawak Tahun 2001 Seksyen 122 ayat c – e.

<sup>111</sup> Ordinan Mahkamah Syariah Sarawak Tahun 2001 Seksyen 12 ayat b.

<sup>112</sup> Ordinan Mahkamah Syariah Sarawak Tahun 2001 Seksyen 12 ayat 2 (b).

Najaruddin menjelaskan sekiranya Mahkamah Rendah Syariah menetapkan jatuh talak tiga, para pihak boleh banding ke Mahkamah Tinggi Syariah. Mahkamah Tinggi Syariah akan menentukan jumlah talak yang baru atau menghapuskan talak sehingga suami istri masih dalam pernikahan.<sup>113</sup>

Ilham memberikan contoh kasus talak yang melibatkan mabuk yang pernah berlaku. Suami melafaz talak dalam keadaan mabuk yang diakibatkan oleh diri sendiri atau sukarela. Mahkamah Rendah memutuskan jatuh talak kerana berpendapat talak jatuh walaupun hilang akal. Beliau menambah apabila melakukan upaya hukum banding ke Mahkamah Tinggi Syariah, pengadilan tersebut menggunakan metode hujjah dengan menggunakan pendapat Ibnu Taimiyyah dan jugak muridnya Ibnu Qayyum yang mengatakan bahwa mabuk yang menghilangkan akal walaupun dengan sengaja maka tidak jatuh talak”. Maka katanya Mahkamah Tinggi Syariah memutuskan bahwa hakim Mahkamah Rendah telah terkhilaf dalam membuat keputusan, pengesahan lafaz ditolak dan tidak berlaku talak kerana hilang akal.<sup>114</sup>

Atas penetapan hukuman denda dan penjara juga boleh dimohon kasasi ke tingkat lebih tinggi. Dalam Seksyen 138 Ordinan Tatacara Jenayah Syariah Sarawak menjelaskan:

---

<sup>113</sup> Najaruddin, wawancara, (Kuching, 23 Januari 2018).

<sup>114</sup> Ilham Bin Mustapa, wawancara, (Kuching, 23 Januari 2018).

“mana-mana orang yang tidak berpuas hati dengan mana-mana penghakiman hukuman atau perintah yang diumumkan oleh mana-mana Mahkamah Rendah Syariah dalam sesuatu kes atau perkara pidana yang kepadanya dia ialah suatu pihak, boleh membuat rayuan kepada Mahkamah Tinggi Syariah terhadap penghakiman, hukuman atau perintah itu berkenaan dengan apa-apa kesilapan undang-undang atau fakta atau atas alasan bahawa mana-mana hukuman dikatakan keras berlebih-lebihan atau dikatakan tak memadai, dengan mengemukakan, dalam masa empat belas hari dari masa penghakiman, hukuman atau perintah itu dijatuhkan atau dibuat, kepada Penolong Pendaftar Mahkamah Rendah Syariah itu suatu notis rayuan dalam lima salinan yang dialamatkan kepada Mahkamah Tinggi Syariah”.<sup>115</sup>

Dari seksyen diatas menjelaskan dalam masa empat belas hari dari putusan Mahkamah Rendah Syariah, pelanggar boleh memohon kasasi ke Mahkamah Tinggi Syariah bahwa terdapat kesalahan undang-undang atau fakta atau dengan alasan bahwa setiap kalimat dikatakan berlebihan atau tidak memadai. Selanjutnya sekiranya para pihak masih tidak puas terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Syariah, maka para pihak masih boleh melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Rayuan Syariah yaitu tingkatan pengadilan tertinggi. Permohonan kasasi ke Mahkamah Rayuan Syariah dapat dibuat sekiranya terhadap sesuatu persoalan fakta atau persoalan undang-undang atau campuran persoalan fakta dan undang-undang.

Najaruddin mengatakan mengatakan bahwa upaya hukum dari Mahkamah Tinggi Syariah ke Mahkamah Rayuan Syariah terdapat satu proses yaitu kebenaran kasasi melalui Permohonan Rayuan. Permohonan Rayuan dihantar ke Mahkamah Tinggi Syariah untuk

---

<sup>115</sup> Ordinan Tatacara Jenayah Syariah Sarawak Tahun 2001 Seksyen 138 ayat 1.

upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi. Proses upaya hukum dari Mahkamah Rendah ke Mahkamah Tinggi Syariah tidak memerlukan permohonan merayu.<sup>116</sup>

Upaya hukum lain yang boleh dilakukan adalah sita. Sita dilakukan sekiranya suami tidak memenuhi tuntutan selepas perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, harta bersama dan nafkah anak. Dalam Seksyen 159 tentang Jenis Pelaksanaan dijelaskan bahwa suatu perintah bagi eksekusi dapat mengarahkan bailiff (petugas) untuk mengambil satu atau lebih dari tindakan berikut<sup>117</sup>:

- 1) Mendapatkan jumlah yang harus dibayar dengan penyitaan dan penjualan properti debitur penghakiman;
- 2) Menahan harta debitur penghakiman yang berada dalam kepemilikan atau kendali pihak ketiga (selanjutnya disebut sebagai "muhal 'alaih") atau hutang yang harus dibayar oleh muhal' alaih kepada debitur penghakiman;
- 3) Menyita dan menyerahkan kepada kreditur penghakiman setiap barang yang diperintahkan untuk dikirim oleh debitur penghakiman; atau
- 4) Menahan pendapatan debitur penghakiman.

<sup>116</sup> Najaruddin, wawancara, (Kuching, 23 Januari 2018).

<sup>117</sup> Ordinan Tatacara Mal Syariah Sarawak Tahun 2001 Seksyen 158.

### 3. Persamaan dan Perbedaan

#### a. Konsekuensi Hukum Perdata

##### 1) Talak

Pengadilan Agama Kota Malang dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak menetapkan bahwa semua talak yang dijatuhkan harus diadministrasikan. Pengadministrasian dilakukan di Pengadilan Agama Kota Malang melalui penyaksiaan talak suami keatas istri sementara di Mahkamah Syariah Kuching Sarawak dilakukan pengesahan talak yang dijatuhkan oleh suami di luar sidang pengadilan. Dalam hal jumlah talak hakim di Pengadilan Agama Kota Malang hanya membenarkan suami untuk mentalak istrinya dengan talak satu sahaja sementara hakim di Mahkamah Syariah Kuching Sarawak menetapkan jumlah talak tergantung kepada lafaz talak suami keatas istrinya di luar sidang pengadilan.

##### 2) Iddah

Dalam penentuan tempoh iddah istri, Pengadilan Agama Kota Malang dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak menetapkan berdasarkan mazhab Syafi'i. Sementara perbedaan waktu bermulanya iddah yaitu ketika diputus cerai oleh hakim Pengadilan Agama Kota Malang melalui talak suami di depan sidang pengadilan sementara iddah istri di Sarawak bermula saat dijatuhkan talak oleh suami di luar sidang pengadilan.

### 3) Tuntutan Selepas Perceraian

Pengadilan Agama Kota Malang dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak mempunyai wewenang dalam menyelesaikan sengketa berkaitan tuntutan selepas perceraian. Perbedaannya adalah undang-undang Sarawak menetapkan sebagian tuntutan selepas perceraian di mulai di Mahkamah Tinggi Syariah yaitu pengadilan tingkat kedua sementara semua tuntutan selepas perceraian menurut undang-undang Indonesia bermula di Pengadilan Agama yaitu pengadilan tingkat pertama.

#### b. Konsekuensi Hukum Pidana

Pengadilan Agama Kota Malang tidak mempunyai kewenangan dalam perkara pidana. Para pihak yang bercerai di luar sidang pengadilan tidak dibebankan apa-apa sanksi. Mahkamah Syariah Sarawak menetapkan saksi kepada suami yang mentalak istri di luar sidang pengadilan yaitu dengan denda maksimal satu ribu ringgit (RM1,000) atau kurungan maksimal enam bulan.

#### c. Upaya Hukum

Sengketa perceraian di Indonesia dan Malaysia memiliki tiga tingkatan pengadilan. Pengadilan di Indonesia yaitu:

- 1) Tingkat pertama di Pengadilan Agama;
- 2) Tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama;
- 3) Tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Sementara pengadilan di Malaysia yaitu:

- 1) Tingkat pertama di Mahkamah Syariah;
- 2) Tingkat banding di Mahkamah Tinggi Syariah;
- 3) Tingkat kasasi di Mahkamah Rayuan Syariah.

Perbedaan dalam hal ini adalah sebagian sengketa dimulai pada peringkat Mahkamah Tinggi Syariah seperti sengketa harta bersama dalam tuntutan selepas perceraian. Maka upaya hukum yang bisa dibuat hanya pada satu tingkatan yaitu ke Mahkamah Rayuan Syariah sementara Pengadilan Agama Kota Malang menetapkan semua sengketa perceraian harus dimulai pada peringkat pertama yaitu di Pengadilan Agama.

Tabel 3

## Persamaan dan Perbedaan Konsekuensi Hukum Talak Luar Pengadilan

Hal		Persamaan	Perbedaan
Konsekuensi Hukum Perdata	Talak	Semua talak yang dijatuhkan harus teradministrasi melalui penyaksian di Pengadilan Agama Kota Malang dan pengesahan di Mahkamah Syariah Kuching Sarawak.	Pengadilan Agama Kota Malang mengizinkan suami talak satu keatas istrinya sementara jumlah talak perceraian luar sidang pengadilan di Kuching Sarawak tergantung lafaz talak suami.
	Iddah	Tempoh iddah yang sama menurut mazhab Syafi'i.	Waktu bermula iddah istri bermula setelah diputus oleh hakim di Pengadilan Agama Kota Malang dan waktu bermula iddah istri di Sarawak bermula dari tanggal dijatuhkan talak oleh suami.

	Tuntutan selepas perceraian	Kedua badan hukum mempunyai wewenang dalam menyelesaikan tuntutan selepas perceraian.	Semua tuntutan bermula pada peringkat pertama yaitu Pengadilan Agama Kota Malang sementara sebagian tuntutan mula disidangkan di Mahkamah Tinggi Syariah Kuching Sarawak.
	Konsekuensi Hukum Pidana		Dibebankan hukuman dan denda oleh hakim Mahkamah Syariah Kuching Sarawak. Akan tetapi tidak ada hukuman dibebankan oleh Pengadilan Agama Kota Malang.
	Upaya hukum	Semua sengketa perceraian melalui tiga tingkatan upaya hukum.	Mahkamah Syariah Kuching Sarawak menetapkan Permohonan Kebenaran Merayu dari tingkat banding di Mahkamah Tinggi Syariah ke Mahkamah Rayuan Syariah.

Perbedaan dan persamaan konsekuensi hukum di kedua lokasi bermula ketika talak dijatuhkan oleh suami. Konsekuensi hukum tersebut dibebankan kepada kedua pihak suami dan istri.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Hasil penelitian di Pengadilan Agama Kota Malang dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak dengan mengambil sumber dari wawancara dan dokumentasi, penulis menyimpulkan bahwa:

Kedudukan talak luar pengadilan di Pengadilan Agama Kota Malang dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak adalah Pengadilan Agama Kota Malang tidak mengakui talak yang terjadi di luar pengadilan. Semua jenis perceraian harus diselesaikan di depan sidang pengadilan. Berbeda di Malaysia talak yang telah dijatuhkan di luar sidang pengadilan akan disahkan oleh Mahkamah Syariah setelah menempuhi beberapa proses. Para pihak harus menempuhi semua proses perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang

sementara para pihak yang bercerai di luar sidang pengadilan di Sarawak harus mengikuti proses persidangan tanpa melalui proses mediasi. Pengadilan Agama Kota Malang hanya mempunyai wewenang dalam perkara perdata akan tetapi Mahkamah Syariah di Malaysia khususnya di Sarawak mempunyai wewenang dalam perkara perdata dan pidana. Talak luar pengadilan di Malaysia termasuk dalam perkara perdata dan pidana sementara perceraian merupakan sengketa perdata di Pengadilan Agama Kota Malang.

Konsekuensi hukum dari talak luar pengadilan di Kota Malang dan Kuching Sarawak adalah antaranya talak menurut Pengadilan Agama Kota Malang bahwa talak harus disaksikan di hadapan sidang pengadilan sementara Mahkamah Syariah Kuching Sarawak menetapkan bahwa semua talak yang dijatuhkan harus diadministrasikan melalui pengesahan talak yang dijatuhkan oleh suami di luar sidang pengadilan. Dalam hal jumlah talak hakim di Pengadilan Agama Kota Malang hanya membenarkan suami untuk mentalak istrinya dengan talak satu sahaja sementara hakim di Mahkamah Syariah Kuching Sarawak menetapkan jumlah talak tergantung kepada lafaz talak suami keatas istrinya di luar sidang pengadilan. Waktu Iddah istri adalah ketika diputus cerai oleh hakim Pengadilan Agama Kota Malang melalui talak suami di depan sidang pengadilan sementara iddah istri di Sarawak bermula saat dijatuhkan talak oleh suami di luar sidang pengadilan. Undang-undang Sarawak menetapkan sebagian tuntutan selepas perceraian di mulai di Mahkamah Tinggi Syariah yaitu pengadilan tingkat kedua sementara semua tuntutan selepas perceraian menurut undang-undang Indonesia bermula di

Pengadilan Agama yaitu pengadilan tingkat pertama. Pihak suami akan dibebankan denda maksimal satu ribu ringgit atau hukuman penjara maksimal enam bulan. Tidak ada sebarang hukuman atau denda dibebankan kepada para pihak yang bercerai di luar pengadilan di Indonesia.

## **B. SARAN**

Saran atas penutup pembahasan ini dikemukakan semoga dapat memberi masukan dan manfaat:

1. Hendaknya pemerintah di kedua negara menilai kembali kemaslahatan dari suatu pemberlakuan hukum khususnya dalam hal talak luar sidang pengadilan. Semua aspek harus diteliti agar agar keadilan sosial dan agama dapat ditegakkan tanpa memberatkan mana-mana pihak.
2. Sebagai masyarakat dan warganegara yang patuh kepada perlembagaan, harus mematuhi sistem hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Para pihak yang ingin bercerai hendaklah datang ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah agar proses perceraian dapat diselesaikan dengan baik dan teradministrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahman al-Bassam, Abdullah bin, *Syarah Bulughul Maram Jilid 5*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Penerbit Darussalam, 2004.
- Azizah, Siti Zahratul, *Pembagian Harta Bersama Akibat Talak Di Luar Sidang Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat)*, Skripsi S.H, (Malang, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2017.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Defrianto, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Talak di Luar Pengadilan (Studi di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasarya*, Skripsi S.HI Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Dofir, *Kedudukan Hukum Pengucapan Ikrar Thalaq di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)*, Skripsi S.Sy, Jakarta: Fakultas Sayriah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet. II; Jakarta: Kencana, 2003.
- Haji Abdullah, Habibah Binti, *Tatacara Talak Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Perak Dalam Persepsi Hukum Islam*, Skripsi S.HI, Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2009.
- Ivander, Fernanda, *Analisis Yuridis Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Kasus Nomor 135/PDT.G/2013/PN.TK)*, Skripsi S.H, Lampung: Universitas Lampung.

- Lubis, Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Indonesia: Kencana, 2008.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Marzuki, *Metodelogi Riset*, Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000.
- Majid, Mahmood Zuhdi Ab., *Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syariah di Malaysia*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Nana Saujana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.
- Nazir, Moh, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Noor, Juliansyah, *Metode Penelyian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Nuruddin, Amir dan Akmal, Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Raco, J.R, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulan*, Jakarta: Glasindo, 2010.
- Sabiq, As Sayyid, *Fiqh as Sunnah*, Beirut: Dar al-Kutub al ‘Ilmiyyah.
- Salleh Buang, Nasser Hamid dan Maimoonah Hamid, *Kamus Istilah Undang-undang English – Malaya*, Selangor: Central Law Book Corporation Sdn Bhd, 1995.
- Shokhib, Muhammad Yalis, *Sanksi Hukum Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pandangan Akademisi Hukum Positif dan Akademisi Hukum Islam) di Kota Malang*, Tesis M.A, Malang, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2013.
- Subagyo, Joyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2004.

Sumbulah, Umi dan Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* 2015, Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2015.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.

Syihabuddin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Neit Onvantkelijk (No) (Studi Kasus Perkara No. 0380 Pdt G 2012 PA Mlg)*, Skripsi, Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2013.

Pemerintah Kota Malang, *Laporan Kinerja Tahunan 2016*, Malang: Pemerintah Kota Malang, 2016.

Tim Syaamil Al-Qur'an, *Syaamil Al-Qur'an Terjemah Per Kata*, Bandung: Syaamil Quran dan Sygma Creative Media Corpdcf, 2010.

Zakaria, Siti Nazirah Binti, *Penyelesaian Talak Di Luar Mahkamah Syariah Seri Manjung Perak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi S.HI, Riau: Fakultas Sayriah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Sayrif Kasim, 1010.

Zuhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*, Malang: Setara Press, 2014.

## **B. Jurnal dan Artikel**

Mujib, Nur, Ketika Suami Mengucapkan Talak di Luar Sidang Pengadilan, <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/artikel/236-ketika-suami-mengucapkan-talak-diluar-sidang-pengadilan>, diakses tanggal 26 Desember 2018.

Sumarni, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Negara Republik Indonesia*, *Al-Adalah*, Vol. X No. 4, Juli, 2012.

Yudha, Alda Kartika, *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8 No. 2, Agustus, 2017.

### C. Perundang-Undangan

Arahan Amalan No. 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perceraian Lafaz Taklik Kecuali Taklik Surat Perakuan Nikah Dan Efek Penalti di Bawah Seksyen 124/125 Undang-Undang Keluarga Islam.

Arahan Amalan No. 8 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perceraian Lafaz Taklik Selain Taklik Surat Perakuan Nikah Dan Efek Penalti Di Bawah Seksyen 124 Undang-Undang Keluarga Islam.

Arahan Amalan No. 9 Tahun 2001 tentang Pemakaian Pendapat Mazhab Fiqh.

Kompilasi Hukum Islam.

Ordinan Mahkamah Syariah Sarawak Tahun 2001.

Ordinan Majlis Islam Sarawak Tahun Tahun 2001.

Ordinan Tatacara Mal Syariah Tahun 2001.

Ordinan Tatacara Jenayah Syariah Tahun 2001.

Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura.

#### D. Website

Portal Resmi Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak, Statistik Pendaftaran Kes Tahunan, <http://www.syariah.sarawak.gov.my/page-0-338-208STATISTIK-PENDAFTARAN-KES-TAHUNAN.html>, diakses tanggal 27 Agustus 2018.

Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, Sejarah Pengadilan Agama Malang dari Masa ke Masa, <http://www.pamalangkota.go.id/index.php/profil/tentang/visi-misi-2>, diakses tanggal 20 April 2018.

Portal Rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak, Mengenai kami, <http://www.syariah.sarawak.gov.my/page-0-335-53-MENGENAIKAMI.html>, diakses tanggal 20 April 2018.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Kota Madya Malang, Laporan Statistik Perkara, [http://sipp.pamalangkota.go.id/statistik\\_perkara](http://sipp.pamalangkota.go.id/statistik_perkara), diakses tanggal 29 April 2018.

The Official Portal of Sarawak Government, Sarawak Population, [https://www.sarawak.gov.my/web/home/article\\_view/240/175/](https://www.sarawak.gov.my/web/home/article_view/240/175/), diakses pada tanggal 29 April 2018.

Laman Web Resmi Dewan Undangan Negeri Sarawak, Fungsi Dewan Undangan Negeri Sarawak, <http://www.dun.sarawak.gov.my/page-044-112-Fungsi.html>, diakses tanggal 5 Oktober 2018.

Laman Web Resmi Dewan Bahasa dan Pustaka, Carian Umum, <http://prpm.dbp.gov.my/Cari1?keyword=matrimonial&d=205708&#LI HATSINI>, diakses tanggal 8 Oktober 2018.

Supriadi, Perkara Diputus, <http://www.pamalangkota.go.id/index.php/pengawasan/transparansiperadilan/statistik-perkara/perkara-putus>, diakses tanggal 27 Agustus 2018.

XE Currency Converter, <https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=M YR&To=IDR>, diakses tanggal 5 Oktober 2018.

Wikipedia Bahasa Melayu, Mahkamah Syariah di Malaysia, [https://ms.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Syariah\\_di\\_Malaysia](https://ms.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syariah_di_Malaysia), diakses tanggal 20 April 2018.



## **LAMPIRAN – LAMPIRAN**





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT. Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/AK-XV/S/VI/2013 (Al-Ahwal Al-Syahksiyiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT. Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/SI/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Abu Ubaidah Bin Fadzli  
Nim : 14210145  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syahksiyiyah  
Dosen Pembimbing : Dr. Sudirman, M.A.  
Judul Skripsi : KEDUDUKAN DAN KONSEKUENSI HUKUM TALAK LUAR SIDANG PENGADILAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA (Studi Komparatif Di Pengadilan Agama Kota Malang Dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak)

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	19-03-2018	Revisi Proposal Skripsi	1. ✓
2	16-04-2018	BAB I	2. ✓
3	23-04-2018	Revisi BAB I	3. ✓
4	30-04-2018	BAB II, III	4. ✓
5	14-05-2018	Revisi BAB II,III	5. ✓
6	20-08-2018	BAB IV	6. ✓
7	31-08-2018	BAB V	7. ✓
8	13-10-2018	Revisi BAB IV, V	8. ✓
9	19-11-2018	Abstrak	9. ✓
10	23-11-2018	ACC BAB I,II,III,IV, dan V	10. ✓

Malang 23 November 2018

Mengetahui:

a. Dekan,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syahksiyiyah



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197705062003122001



Gambar 1: Wawancara Drs. Munjid Lughowi  
Hakim Pengadilan Agama Kota Malang



Gambar 2: Wawancara Drs. Lukman Hadi,  
S.H., M.H.  
Hakim Pengadilan Agama Kota Malang



Gambar 3: Wawancara H. Zainuddin, S.H.  
Wakil Penitera Pengadilan Agama Kota Malang



Gambar 4: Wawancara Ilham Bin Mustapa  
Hakim Mahkamah Syariah Kuching Sarawak



Gambar 5: Wawancara Haji Najarudin Bin Haji Nedri  
Hakim Mahkamah Syariah Kuching Sarawak



Gambar 6: Wawancara Hanafi Bin Abdillah  
Penolong Pendaftar Mahkamah Syariah Kuching Sarawak



جباتن كحاكيمان شرعية هليسيا  
JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA (JKSM)

Ruj. Tuan :  
Ruj. Kami : JKSM/100-24/5  
Takwim : 5 Zulkaedah 1421  
Tarikh : 29 Januari 2001

Y.A.A. Ketua-Ketua Hakim Syarie,  
Mahkamah-mahkamah Syariah  
Negeri-negeri

**Arahan Amalan No. 9 Tahun  
2001**

**Pemakaian Pendapat Mazhab Fiqh**

Saya ingin menarik perhatian Y.A.A. kepada keputusan Mesyuarat Arahan Amalan Mahkamah Syariah seluruh Malaysia Bil.2/2000 pada 9-11 Oktober 2000 di Melaka dan keputusan Mesyuarat Ketua-ketua Hakim Syarie kali ke 17 di Labuan 27 Oktober 2000 bersamaan dengan 26 Rejab 1421 telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerimapakai arahan berhubung pemakaian pendapat dari Mazhab-Mazhab Fiqh. Pengambilan pendapat Mazhab Mu'tabar hendaklah berpandukan kepada dasar yang telah ditetapkan oleh Raja Pemerintah bagi negeri yang mengeluarkan "*tauliah*" kepada Hakim-Hakim Syarie. Arahan ini adalah berkuatkuasa serta merta.

(Dato' Sheikh Ghazali Bin Hj. Ab.  
Rahman) Ketua Pengarah/Ketua  
Hakim Syarie Jabatan Kehakiman  
Syariah Malaysia.

Kuala Lumpur  
2 Januari 2001



## جباتن آحايمن شرعية مليسيا

DEPARTMENT OF SYARIAH JUDICIARY MALAYSIA

JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA

Aras 2 & 3, Blok D7, Parcel D,

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

PUTRAJAYA

TEL : 03-888 64800

FAKS: 03-888 91627

JKSM /100-24/5 Jld. 3 ( 58 )

13 Rabiulawwal, 1427H/

12 April, 2006M

Y.A.A. Ketua-Ketua Hakim Syarie,  
Mahkamah Syariah / Jabatan Kehakiman Syariah,  
Negeri-negeri Seluruh Malaysia

### Arahan Amalan No. 8 Tahun 2006

#### **Pengesahan Perceraian Lafaz Taklik Selain Taklik Surat Perakuan Nikah Dan Efek Penalti Di Bawah Seksyen 124 Undang-Undang Keluarga Islam**

Saya ingin menarik perhatian Y.A.A. kepada keputusan Mesyuarat Arahan Amalan Mahkamah Syariah Seluruh Malaysia Tahun 2006 pada 12 hingga 14 April, 2006 bersamaan 13 hingga 15 Rabiulawwal, 1427H di Shah Alam, Selangor yang telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai arahan amalan bahawa prosiding kes pengesahan Perceraian Lafaz Taklik Selain Taklik Surat Perakuan Nikah tidak boleh dijadikan efek kepada tindakan penalti di bawah seksyen 124/125 - Penalti Perceraian di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah di bawah Akta/Enakmen/Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam.

Arahan Amalan ini berkuatkuasa mulai 1 Jun, 2006.

Sekian dimaklumkan, terima kasih.

(DATUK SHEIKH GHAZALI BIN HJ. AB. RAHMAN)

Ketua Pengarah/Ketua Hakim Syarie,  
Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia



جباتن كحا كمن شر عتة ماليسيا

**KETUA PENGARAH/KETUA HAKIM SYARIE**

Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia  
Aras 2 & 3, Blok D7, Parcel D,  
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,  
62677 PUTRAJAYA

Tel.: 03-8886 4800  
8886 4888

Faks: 03-8889 1621

email: [ibrahim@esyariah.gov.my](mailto:ibrahim@esyariah.gov.my)

Laman Web: [www.jkasm.gov.my](http://www.jkasm.gov.my)

Ruj. Kami : JKSM.BPKR/100-5/5/2 Jld. 2 (10)

Tarikh : 16 Sya'ban 1431H/  
28 Julai 2010M

**Y.A.A Ketua -Ketua Hakim Syarie,  
Mahkamah-mahkamah Syariah  
Negeri-negeri.**

#### **ARAHAN AMALAN NO. 2 TAHUN 2010**

#### **Pengesahan Perceraian Lafaz Taklik Kecuali Taklik Surat Perakuan Nikah Dan Efek Penalti di Bawah Seksyen 124/125 Undang- Undang Keluarga Islam.**

Saya ingin menarik perhatian Y.A.A kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahkan Amalan Mahkamah Syariah Bil. 1 Tahun 2010 pada 14 Sya'ban, 1431H bersamaan 26hb. Julai 2010 telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai arahan amalan bahawa prosiding kes pengesahan Perceraian Lafaz Taklik **kecuali** Taklik Surat Perakuan Nikah **boleh dikenakan tindakan penalti** di bawah seksyen 124/125 - Penalti Perceraian di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah di bawah Akta/Enakmen/Ordinan UndangUndang Keluarga Islam.

2. Arahkan Amalan No. 8 Tahun 2006 adalah dibatalkan.

Arahkan Amalan ini berkuatkuasa mulai 30 Julai, 2010.

**(Tan Sri Ibrahim Lembut)**

Ketua Pengarah/Ketua Hakim Syarie  
Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia.  
PUTRAJAYA

## BIODATA MAHASISWA



**Nama** : Abu Ubaidah Bin Fadzli  
**NIM** : 14210145  
**Tempat Tanggal Lahir** : Sarawak Malaysia, 24 Mei 1996  
**Fakultas / Jurusan** : Syariah / Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah  
**Tahun Masuk** : 2014  
**No. HP** : 6282140746464  
**E-Mail** : ubaidahfadzli@gmail.com  
**Alamat Rumah** : 217 Jalan Bunga Kenanga Petra Jaya  
93050, Kuching Sarawak Malaysia  
**Riwayat Pendidikan** :

### A. Pendidikan Formal

- Tadika Nurul Iman
- Sekolah Kebangsaan Rakyat Tupong
- Sekolah Kebangsaan Astana
- Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Nangka

## **B. Pendidikan Non Formal**

- **Institut Tahfiz Bintulu**
- **Institut Iqra' Bintulu**
- **Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly (MSAA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**
- **Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA)**  
**Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**
- **Program Khusus Perkuliahan Bahasa Inggris (PKBBI)**  
**Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**

